RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR **TAHUN**

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 48 ayat (5), Pasal 54 ayat (3), Pasal 56 ayat (5), Pasal 57 ayat (5), dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;

Mengingat

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
- 2. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
- 3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
- 4. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
- 5. Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.

- 6. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
- 7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
- 8. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- 9. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
- 10. Organisasi Internasional adalah organisasi yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
- 11. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 12. Mediasi Pelindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut sebagai Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa terkait Data Pribadi melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang bersengketa dengan dibantu mediator.
- 13. Mediator adalah seorang atau beberapa orang (panel) yang memiliki kompetensi di bidang Pelindungan Data Pribadi yang ditetapkan oleh lembaga dan/atau terdaftar pada Badan Arbitrase atau Lembaga Mediasi yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia untuk membantu para pihak yang

- bersengketa mencari kemungkinan penyelesaian sengketa.
- 14. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- 15. Para Pihak yang Bersengketa adalah Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, atau Subjek Data Pribadi yang bersengketa.
- 16. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk akta perdamaian yang memuat klausul perdamaian dan ketentuan penyelesaian sengketa serta ditandatangani oleh Para Pihak yang Bersengketa dan Mediator.
- 17. Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut Lembaga PDP adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- 18. Lembaga Mediasi Profesional adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang berkedudukan hukum dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan memiliki kekhususan di bidang Mediasi sengketa Pelindungan Data Pribadi yang telah tersertifikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- 19. Sengketa Pelindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut sebagai Sengketa adalah perbedaan kepentingan atau perselisihan yang terjadi antara Para Pihak yang Bersengketa mengenai pelaksanaan atau pemenuhan hak dan/atau kewajiban Pelindungan Data Pribadi salah satu pihak berdasarkan hubungan hukum di antara mereka.
- 20. Pengendali Data Pribadi Bersama adalah Pengendali Data Pribadi yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih Pengendali Data Pribadi yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
- 21. Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

- 22. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- 23. Kerja Sama Internasional dalam bidang Pelindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut Kerja Sama Internasional adalah kegiatan secara bersama-sama yang dilakukan secara bilateral, regional atau multilateral dalam rangka memberikan Pelindungan Data Pribadi.
- 24. Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi adalah pejabat jawab petugas yang bertanggung untuk memastikan pemenuhan kepatuhan atas prinsip Pelindungan Data Pribadi dan mitigasi risiko Pelindungan Data pelanggaran Pribadi, yang menjalankan fungsi pengawasan dan pelaksanaan terkait tata kelola kepatuhan, manajemen, dan teknis operasional.
- 25. Kementerian atau Lembaga adalah instansi penyelenggara negara yang bertugas mengawasi dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektornya.

- Peraturan Pemerintah ini mengatur Setiap Orang,
 Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang melakukan pemrosesan Data Pribadi:
 - a. di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan
 - b. di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang memiliki akibat hukum:
 - 1. di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - bagi Subjek Data Pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

- (2) Setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang melakukan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.
- (3) Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Orang perseorangan yang melakukan pemrosesan Data Pribadi dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga tidak termasuk pemrosesan Data Pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Pemrosesan Data Pribadi dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh orang perseorangan untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan pribadi atau rumah tangga;
 - kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang bukan merupakan kegiatan profesional dan/atau komersial; dan/atau
 - c. kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak diperuntukkan bagi publik.
- (3) Pemrosesan Data Pribadi dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menghormati hak Subjek Data Pribadi.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. Data Pribadi;
- b. pemrosesan Data Pribadi;
- c. hak dan kewajiban;

- d. transfer Data Pribadi;
- e. Kerja Sama Internasional;
- f. kewenangan Lembaga Pelindungan Data Pribadi;
- g. sanksi administratif; dan
- h. penyelesaian Sengketa dan hukum acara.

BAB II DATA PRIBADI

Pasal 5

Elemen Data Pribadi terdiri dari:

- a. data tentang orang perseorangan;
- dapat mengidentifikasi seseorang secara tersendiri atau dikombinasikan dengan data lainnya; dan
- c. dapat mengidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan nonelektronik.

Pasal 6

Data Pribadi terdiri atas:

- a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan
- b. Data Pribadi yang bersifat umum.

- (1) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. data dan informasi kesehatan;
 - b. data biometrik;
 - c. data genetika;
 - d. catatan kejahatan;
 - e. data anak;
 - f. data keuangan pribadi; dan/atau
 - g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penentuan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan berdasarkan pertimbangan Data Pribadi yang

pemrosesannya berpotensi menimbulkan dampak lebih besar kepada Subjek Data Pribadi meliputi:

- a. tindakan diskriminatif kepada Subjek Data
 Pribadi;
- b. kerugian materiel dan/atau imateriel Subjek DataPribadi; atau
- c. dampak lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat ditentukan oleh Kementerian atau Lembaga setelah berkoordinasi dengan Lembaga PDP.

- (1) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. jenis kelamin;
 - c. kewarganegaraan;
 - d. agama;
 - e. status perkawinan; dan/atau
 - f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.
- (2) Pengkombinasian Data Pribadi untuk mengidentifikasikan seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan melalui:
 - a. referensi langsung;
 - b. referensi pemetaan;
 - c. triangularisasi; dan/atau
 - d. kombinasi lainnya.
- (3) Pengkombinasian Data Pribadi untuk mengidentifikasi seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f termasuk penggunaan data yang tersedia pada domain publik.

BAB III PEMROSESAN DATA PRIBADI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Pemrosesan Data Pribadi meliputi:

- a. pemerolehan dan pengumpulan;
- b. pengolahan dan penganalisisan;
- c. penyimpanan;
- d. perbaikan dan pembaruan;
- e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau
- f. penghapusan atau pemusnahan.

Pasal 10

Dalam rangka pemerolehan dan pengumpulan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, Pengendali Data Pribadi harus:

- a. menentukan dasar pemrosesan sebelum melakukan pemerolehan dan pengumpulan Data Pribadi;
- b. menentukan secara jelas tujuan dari pemerolehan dan pengumpulan Data Pribadi, dengan mempertimbangkan kepentingan Subjek Data Pribadi;
- c. membatasi besaran Data Pribadi yang dikumpulkan berdasarkan tujuan yang telah ditentukan;
- d. menentukan mekanisme yang aman dalam pemerolehan dan pengumpulan Data Pribadi;
- e. memberikan informasi terkait tujuan pemrosesan sebelum dilakukan pemerolehan dan pengumpulan Data Pribadi; dan
- f. menerapkan prinsip-prinsip pemrosesan Data Pribadi dalam hal pemerolehan dan pengumpulan Data Pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengolahan dan penganalisisan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Pengendali Data Pribadi harus:

- a. menentukan mekanisme dan/atau standar penerapan kualitas data untuk memastikan bahwa Data Pribadi yang diolah dan dianalisis telah akurat dan lengkap;
- memberikan informasi kepada Subjek Data Pribadi jika terdapat pengolahan dan penganalisisan Data Pribadi di luar atau sebagai tambahan tujuan dari tujuan awal pengolahan dan penganalisisan Data Pribadi;
- c. melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi untuk pengolahan dan penganalisisan Data Pribadi yang memiliki potensi risiko tinggi terhadap Subjek Data Pribadi;
- d. memfasilitasi hak Subjek Data Pribadi untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis; dan
- e. menerapkan prinsip-prinsip pemrosesan Data Pribadi dalam hal pengolahan dan penganalisisan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 12

Dalam rangka penyimpanan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, Pengendali Data Pribadi harus:

- a. menentukan dan menerapkan pengendalian keamanan
 Data Pribadi yang disimpan baik secara fisik maupun elektronik;
- b. menetapkan dan menerapkan mekanisme retensi Data
 Pribadi;
- c. menentukan masa retensi Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menerapkan pencegahan kegagalan Pelindungan Data Pribadi dalam hal penyimpanan Data Pribadi dengan:

- 1. menerapkan enkripsi dan/atau penyamaran data;
- membuat salinan cadangan terhadap Data Pribadi;
 dan
- 3. melakukan enkripsi dan/atau penyamaran data terhadap salinan cadangan Data Pribadi.
- e. membatasi pihak-pihak yang dapat mengakses Data Pribadi;
- f. mengetahui, mencatat dan/atau mendokumentasikan lokasi penyimpanan, dan media penyimpanan Data Pribadi; dan
- g. menerapkan prinsip-prinsip pemrosesan Data Pribadi dalam hal penyimpanan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka perbaikan dan pembaruan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, Pengendali Data Pribadi harus:

- a. memfasilitasi Subjek Data Pribadi untuk melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi;
- b. melakukan verifikasi Data Pribadi dari Subjek Data Pribadi; dan
- c. menerapkan prinsip-prinsip pemrosesan Data Pribadi dalam hal perbaikan dan pembaruan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 14

Dalam rangka penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, Pengendali Data Pribadi harus:

a. memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi sebelum menampilkan, mengumumkan, mentransfer, menyebarluaskan atau mengungkap Data Pribadi,

- kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;
- b. mematuhi kriteria transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menerapkan pengendalian keamanan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. membatasi pengungkapan Data Pribadi sesuai tujuan pemrosesan yang telah ditentukan dan disetujui oleh Subjek Data Pribadi, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menerapkan prinsip-prinsip pemrosesan Data Pribadi dalam hal penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam rangka penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, Pengendali Data Pribadi harus:

- a. menghapus atau memusnahkan Data Pribadi kecuali dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. menerapkan mekanisme penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi yang aman;
- c. memfasilitasi pemenuhan hak Subjek Data Pribadi untuk melakukan penghapusan data, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. melakukan tindakan dalam permintaan Subjek Data Pribadi untuk menghapus Data Pribadi valid/sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan:

- melakukan penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melakukan penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi di semua lokasi penyimpanan Data Pribadi;
- menyimpan bukti penghapusan atau pemusnahan
 Data Pribadi dalam bentuk berita acara penghapusan; dan
- 4. menyampaikan bukti penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi; dan
- e. menerapkan prinsip-prinsip pemrosesan Data Pribadi dalam hal penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pihak Dalam Pemrosesan Data Pribadi

Pasal 16

- (1) Pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi terdiri dari:
 - a. Subjek Data Pribadi;
 - b. Pengendali Data Pribadi; dan/atau
 - c. Prosesor Data Pribadi.
- (2) Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a merupakan orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
- (3) Pihak yang meminta Data Pribadi merupakan Pengendali Data Pribadi.

- (1) Pemrosesan Data Pribadi dapat dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi Bersama.
- (2) Pengendali Data Pribadi Bersama harus memenuhi syarat minimal:

- a. terdapat perjanjian antara para Pengendali Data
 Pribadi yang memuat peran, tanggung jawab, dan
 hubungan antar-Pengendali Data Pribadi;
- terdapat tujuan yang saling berkaitan dan cara pemrosesan Data Pribadi yang ditentukan bersama; dan
- c. terdapat narahubung yang ditunjuk bersama.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. dasar hukum pemrosesan Data Pribadi masingmasing Pengendali Data Pribadi;
 - keterkaitan antartujuan pemrosesan Data Pribadi yang dikendalikan oleh masing-masing Pengendali Data Pribadi;
 - c. keterangan mengenai kesepakatan cara pemrosesan Data Pribadi;
 - d. jenis Data Pribadi yang diproses;
 - e. pembagian peran dan tanggung jawab pemenuhan kewajiban hukum masing-masing Pengendali Data Pribadi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - f. narahubung yang ditunjuk bersama.
- (4) Pengendali Data Pribadi Bersama secara bersama-sama bertanggung jawab memastikan pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengendali Data Pribadi Bersama bertanggung jawab hukum secara tanggung renteng sebagai Pengendali Data Pribadi atas pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pengendali Data Pribadi Bersama secara bersama-sama bertanggung jawab menyediakan informasi bagi Subjek Data Pribadi yang memuat:

- a. para pihak yang terlibat dalam pemrosesan bersama;
- b. dasar pemrosesan Data Pribadi;
- c. tujuan pemrosesan Data Pribadi;
- d. jenis Data Pribadi yang diproses;
- e. cara pemrosesan Data Pribadi;
- f. narahubung; dan
- g. informasi lainnya yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

- (1) Pengendali Data Pribadi dapat menunjuk Prosesor Data Pribadi.
- (2) Dalam hal Pengendali Data Pribadi menunjuk Prosesor Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan perintah Pengendali Data Pribadi.
- (3) Prosesor Data Pribadi harus melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pengendali Data Pribadi.

Pasal 21

Penunjukan Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:

- a. cakupan pemrosesan yang dilakukan oleh Prosesor Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi;
- b. cara pemrosesan Data Pribadi;
- c. jenis dan tujuan pemrosesan Data Pribadi;
- d. jenis Data Pribadi yang diproses;
- e. kategori Subjek Data Pribadi;
- f. jangka waktu pemrosesan;
- g. hak dan kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi;
- h. mekanisme pengawasan, audit, dan inspeksi;

- i. penyelesaian sengketa;
- j. dalam hal disepakati, pelibatan Prosesor Data Pribadi lain; dan
- k. penunjukan narahubung yang ditunjuk bersama.

- Prosesor Data Pribadi dapat melibatkan Prosesor Data Pribadi lain dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Sebelum melibatkan Prosesor Data Pribadi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prosesor Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Pengendali Data Pribadi.
- (3) Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan Prosesor Data Pribadi lain yang dilibatkan melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Penunjukkan Prosesor Data Pribadi lainnya oleh Prosesor Data Pribadi diatur dalam perjanjian tertulis dengan memperhatikan tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara sesuai yang disepakati dalam perjanjian antara Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi.
- (5) Pemrosesan Data Pribadi oleh Prosesor Data Pribadi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab Pengendali Data Pribadi.

- (1) Pengendali Data Pribadi Bersama dapat menunjuk Prosesor Data Pribadi.
- (2) Ketentuan mengenai penunjukan Prosesor Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penunjukan Prosesor Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi Bersama.

Bagian Ketiga Prinsip Pemrosesan Data Pribadi

Pasal 24

Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan Prinsip Pelindungan Data Pribadi yang meliputi:

- a. pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
- b. pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi;
- d. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi;
- f. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
- g. Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- h. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

Pasal 25

Dalam rangka penerapan prinsip pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, Pengendali Data Pribadi harus:

 a. mengumpulkan Data Pribadi sesuai dengan tujuan dari pengumpulan Data Pribadi;

- b. meninjau secara berkala Data Pribadi yang dikumpulkan;
- c. menentukan dasar pemrosesan sebelum melakukan pengumpulan Data Pribadi;
- d. memfasilitasi hak Subjek Data Pribadi dalam mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memublikasikan pemberitahuan Pelindungan Data Pribadi yang mudah diakses oleh Subjek Data Pribadi.

Dalam rangka penerapan prinsip pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, Pengendali Data Pribadi harus:

- a. mengidentifikasi dengan jelas maksud dan tujuan dari suatu pemrosesan Data Pribadi;
- b. mendokumentasikan tujuan dari pemrosesan Data
 Pribadi dalam daftar inventarisasi pemrosesan Data
 Pribadi; dan
- menyertakan tujuan dari pemrosesan Data Pribadi ke dalam kebijakan pemberitahuan Pelindungan Data Pribadi eksternal.

Pasal 27

Dalam rangka penerapan prinsip pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, Pengendali Data Pribadi harus:

- a. menyusun kebijakan, prosedur, dan/atau pedoman internal untuk mengelola permintaan hak Subjek Data Pribadi:
- b. memahami kondisi pemenuhan dan/atau penolakan atas permintaan hak Subjek Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- memfasilitasi hak Subjek Data Pribadi dalam mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menangani permintaan hak Subjek Data Pribadi untuk:
 - 1. memastikan agar Subjek Data Pribadi selalu mendapat informasi terbaru dan terkini; dan
 - 2. memiliki mekanisme untuk mengumpulkan semua informasi yang wajib untuk diberikan kepada Subjek Data Pribadi.
- e. menerapkan sistem yang mengakomodasi prinsipprinsip Pelindungan Data Pribadi dalam mengelola permintaan hak Subjek Pribadi; dan
- f. memfasilitasi hak Subjek Data Pribadi dalam menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam rangka penerapan prinsip pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, Pengendali Data Pribadi harus:

- a. mengambil langkah-langkah yang proporsional untuk memastikan keakuratan setiap Data Pribadi yang diproses;
- b. memiliki kebijakan, prosedur, dan/atau pedoman internal untuk menjamin kualitas Data Pribadi yang setidaknya mencakup:
 - 1. akurasi Data Pribadi;
 - 2. kelengkapan Data Pribadi;
 - 3. catatan terkait sumber pengumpulan Data Pribadi;
 - 4. pembaruan dan verifikasi informasi Data Pribadi secara berkala.

- c. mendokumentasikan ketidakakuratan dan ketidaklengkapan Data Pribadi;
- d. menerapkan langkah-langkah pelindungan dalam proses verifikasi Data Pribadi untuk menjaga akurasi, agar tidak merugikan Subjek Data Pribadi;
- e. menentukan mekanisme dan/atau standar penerapan kualitas data untuk memastikan bahwa Data Pribadi yang diolah dan dianalisis telah akurat dan lengkap;
- f. memfasilitasi hak Subjek Data Pribadi dalam melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- memfasilitasi hak Subjek Data Pribadi untuk g. mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan otomatis, termasuk pemrofilan, secara yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. memfasilitasi hak Subjek Data Pribadi dalam menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penerapan prinsip pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, Pengendali Data Pribadi harus:

a. menerapkan mekanisme keamanan untuk memastikan:

- Data Pribadi dapat diakses, diubah, diungkapkan, atau dihapus hanya oleh pihak yang diberi wewenang;
- 2. Data Pribadi yang disimpan atau diproses akurat dan lengkap; dan
- 3. Data Pribadi yang hilang, diubah, atau dihancurkan secara tidak sengaja harus dapat dipulihkan oleh Pengendali Data Pribadi, sehingga tetap dapat diakses dan digunakan.
- melakukan analisis risiko terhadap aktivitas pemrosesan Data Pribadi dan menggunakannya untuk menilai tingkat keamanan yang sesuai yang perlu diterapkan;
- c. memiliki kebijakan keamanan informasi dan Pelindungan Data Pribadi, serta mengambil langkahlangkah untuk memastikan kebijakan tersebut diterapkan, serta memastikan bahwa pengendalian diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan;
- d. secara berkala meninjau kebijakan dan pengendalian keamanan informasi dan Pelindungan Data Pribadi, serta memperbaikinya jika diperlukan;
- e. menerapkan pengendalian teknis dasar berdasarkan kerangka kerja dan/atau standar yang umum digunakan;
- f. menerapkan pelindungan terhadap Data Pribadi melalui mekanisme enkripsi dan/atau penyamaran data;
- g. memahami, menentukan, dan menerapkan persyaratan kerahasiaan, integritas, ketersediaan, autentikasi, otorisasi, keutuhan, dan akuntabilitas untuk Data Pribadi yang diproses;
- h. memastikan bahwa akses ke Data Pribadi dapat dipulihkan jika terjadi insiden keamanan data, yaitu dengan membuat proses pencadangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

 melakukan pengujian dan peninjauan rutin terhadap langkah pengendalian keamanan untuk memastikan aktivitas tersebut tetap efektif dan berkelanjutan.

Pasal 30

Dalam rangka penerapan prinsip pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, Pengendali Data Pribadi harus:

- a. menentukan secara jelas tujuan dari pemrosesan Data
 Pribadi dan memberitahukan tujuan tersebut kepada
 Subjek Data Pribadi;
- b. menyusun dan menetapkan pemberitahuan
 Pelindungan Data Pribadi dalam bentuk dokumen;
- c. menerapkan pengendalian teknis dan organisasi dalam hal pencegahan kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
- d. memberikan pemberitahuan tertulis kepada Subjek
 Data Pribadi dan Lembaga PDP saat terjadi kegagalan
 Pelindungan Data Pribadi yang paling sedikit memuat informasi terkait:
 - 1. Data Pribadi yang terungkap;
 - deskripsi jenis kegagalan Pelindungan Data
 Pribadi;
 - 3. waktu dan cara Data Pribadi terungkap;
 - 4. dampak kegagalan Pelindungan Data Pribadi terhadap Subjek Data Pribadi;
 - upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi; dan
 - 6. informasi narahubung.
- e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan, prosedur, dan/atau pedoman mengenai pencegahan dan penanganan kegagalan Pelindungan Data Pribadi yang paling sedikit memuat:
 - pembagian peran dan tanggung jawab penanganan kegagalan Pelindungan Data Pribadi;

- mekanisme untuk melakukan analisis, klasifikasi, prioritisasi, pemantauan, penanganan, dan penyelesaian kegagalan Pelindungan Data Pribadi, termasuk pasca kejadian;
- dokumentasi penanganan kegagalan Pelindungan
 Data Pribadi dan mekanisme pelaporan kepada
 Subjek Data Pribadi dan Lembaga PDP; dan
- 4. peninjauan dan pembaruan berkala proses penanganan kegagalan Pelindungan Data Pribadi; dan
- f. melakukan pemberitahuan kegagalan Pelindungan Data Pribadi terhadap Subjek Data Pribadi dan Lembaga PDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penerapan prinsip pemusnahan dan/atau penghapusan Data Pribadi setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, Pengendali Data Pribadi harus:

- a. memiliki kebijakan atau standar retensi Data Pribadi;
- b. memiliki jangka waktu retensi Data Pribadi yang ditentukan oleh Pengendali Data Pribadi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meninjau secara berkala pemrosesan Data Pribadi dan menghapus atau memusnahkan Data Pribadi ketika tidak lagi dibutuhkan;
- d. mengidentifikasi dan menjelaskan Data Pribadi apa saja yang perlu disimpan untuk keperluan pengarsipan; dan
- e. memfasilitasi Subjek Data Pribadi dalam menggunakan haknya untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam rangka penerapan prinsip pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h, Pengendali Data Pribadi harus:

- a. menetapkan langkah-langkah teknis dan organisasi yang sesuai untuk memenuhi persyaratan akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang perlu diterapkan dengan cara:
 - mengadopsi dan menerapkan kebijakan
 Pelindungan Data Pribadi;
 - 2. menerapkan prinsip Pelindungan Data Pribadi pada seluruh siklus pemrosesan Data Pribadi;
 - memiliki perjanjian tertulis dengan organisasi yang memproses Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi dalam hal menunjuk Prosesor Data Pribadi;
 - 4. melakukan perekaman aktivitas pemrosesan Data Pribadi;
 - menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat;
 - 6. mencatat dan melaporkan pelanggaran pemrosesan Data Pribadi;
 - 7. melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal pemrosesan Data Pribadi dapat menimbulkan risiko tinggi terhadap kepentingan Subjek Data Pribadi; dan
 - 8. menunjuk Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bertanggung jawab untuk mematuhi ketentuan dari peraturan perundang-undangan terkait Pelindungan Data Pribadi;
- menyimpan bukti tindakan yang telah dilaksanakan oleh Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. memastikan Prosesor Data Pribadi menyimpan bukti tindakan yang telah dilaksanakan oleh Prosesor Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- e. meninjau dan memperbarui penerapan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pelindungan Data Pribadi secara berkala, baik secara mandiri maupun dengan pihak eksternal independen.

Bagian Keempat

Pemasangan Alat Pemroses atau Pengolah Data Visual

Pasal 33

Dalam hal pemasangan alat pemroses atau pengolah data visual, Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib melaksanakan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

- (1) Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi harus menempatkan alat pemroses atau pengolah data visual di area publik atau tempat umum serta memastikan perekaman dilakukan secara konsisten dan memastikan Pelindungan Data Pribadi.
- (2) Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi hanya dapat menempatkan dan menggunakan alat pemroses atau pengolah data visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memantau area yang dituju dengan mempertimbangkan tujuan pemantauan.
- (3) Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi harus mencegah atau meminimalkan rekaman orang atau properti selain dari tujuan pemantauan.
- (4) Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi dilarang menempatkan alat pemroses atau pengolah data visual di area individu yang memiliki ekspektasi privat.

- (1) Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi harus menampilkan informasi pada area yang telah dipasang alat pemroses atau pengolah data visual.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara jelas, lugas, dan ringkas bahwa terdapat alat pemroses atau pengolah data visual yang beroperasi.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. informasi bahwa alat pemroses atau pengolah data visual sedang beroperasi; dan
 - b. narahubung dari alat pemroses atau pengolah data visual.
- (4) Informasi terpasangnya alat pemroses atau pengolah data visual harus:
 - a. diletakkan pada pintu masuk area terpasang alat pemroses atau pengolah data visual yang tertutup; atau
 - b. diletakkan pada lokasi yang mudah diakses dan dibaca sebelum memasuki area terpasang alat pemroses atau pengolah data visual yang terbuka.

Pasal 36

Pengendali Data Pribadi dapat mengungkap rekaman yang dihasilkan alat pemroses atau pengolah data visual untuk, tetapi tidak terbatas pada tujuan berikut:

- a. penegakan hukum dan investigasi kriminal;
- b. perintah pengadilan; atau
- c. investigasi administratif.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

Pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi dapat diajukan melalui permohonan tercatat yang disampaikan secara elektronik atau nonelektronik kepada Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 38

- (1) Pengendali Data Pribadi harus menyediakan kanal permohonan pelaksanaan hak kepada Subjek Data Pribadi, baik secara elektronik dan/atau nonelektronik.
- (2) Pengendali Data Pribadi yang memproses Data Pribadi secara elektronik harus menyediakan kanal permohonan pelaksanaan hak secara elektronik.

Pasal 39

Waktu penerimaan atas permohonan tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditentukan sebagai berikut:

- a. dalam hal permohonan yang disampaikan secara elektronik, waktu penerimaan dihitung sejak permohonan masuk ke dalam sistem elektronik di bawah kendali Pengendali Data Pribadi; atau
- b. dalam hal permohonan yang disampaikan secara nonelektronik, waktu penerimaan dihitung sesuai tanggal pada tanda terima permohonan.

Pasal 40

Permohonan Subjek Data Pribadi dapat diajukan oleh:

- a. Subjek Data Pribadi;
- b. orang tua Anak dan/atau wali Anak;
- c. wali Penyandang Disabilitas; atau

d. pihak kuasa dari Subjek Data Pribadi. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Permohonan tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus memuat:
 - a. identitas pihak yang mengajukan permohonan;
 - b. penjelasan mengenai hak Subjek Data Pribadi dan kepentingan Subjek Data Pribadi dalam mengajukan permohonan; dan
 - c. uraian permohonan Subjek Data Pribadi atas Data
 Pribadi yang diproses oleh Pengendali Data
 Pribadi.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan melampirkan bukti identitas.

Pasal 42

Pengendali Data Pribadi wajib melakukan verifikasi atas permohonan Subjek Data Pribadi dengan mekanisme proporsional.

- (1) Dalam hal Pengendali Data Pribadi tidak melaksanakan kewajibannya atas permohonan pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi, Subjek Data Pribadi dapat melaporkan kepada Lembaga PDP sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Lembaga PDP sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kedua Dasar Pemrosesan

Paragraf 1 Umum

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek
 Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan
 tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali
 Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi;
 - b. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
 - c. pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemenuhan pelindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi;
 - e. pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi.

Paragraf 2 Persetujuan yang Sah Secara Eksplisit

Pasal 45

- (1) Dalam hal pemrosesan Data Pribadi berdasarkan persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan Informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebelum mendapatkan persetujuan dari Subjek Data Pribadi.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Subjek Data Pribadi secara ringkas, tepat, dan sesuai dengan kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi.

Pasal 46

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib menyediakan mekanisme perolehan persetujuan Subjek Data Pribadi.
- (2) Mekanisme perolehan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik.

Pasal 47

Pengendali Data Pribadi wajib memastikan pemenuhan hak Subjek Data Pribadi untuk menarik persetujuan sewaktuwaktu melalui mekanisme yang sudah disediakan.

Pasal 48

(1) Pengendali Data Pribadi tidak dapat melakukan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal Subjek Data Pribadi menolak memberikan persetujuan pemrosesan.

(2) Pengendali Data Pribadi wajib memastikan pemrosesan Data Pribadi tidak bersifat diskriminatif kepada Subjek Data Pribadi.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Subjek Data Pribadi menolak memberikan persetujuan, Pengendali Data Pribadi tidak boleh menolak untuk menyediakan barang, jasa, atau layanan kepada Subjek Data Pribadi.
- (2) Penolakan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi kualitas barang, jasa, atau layanan yang disediakan oleh Pengendali Data Pribadi.
- (3) Penyediaan barang, jasa, atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang tidak memerlukan pemrosesan Data Pribadi.
- (4) Dalam hal salah satu tujuan pemrosesan Data Pribadi adalah untuk kepentingan penawaran barang dan/atau jasa, Pengendali Data Pribadi harus menyampaikan secara jelas:
 - a. informasi pihak ketiga yang akan menerima Data Pribadi;
 - informasi bentuk penawaran yang akan diberikan;
 dan
 - c. mekanisme pencabutan persetujuan dan pelaporan jika kegiatan penawaran terus berlangsung pasca pencabutan persetujuan.
- (5) Pengendali Data Pribadi tidak boleh meminta persetujuan Subjek Data Pribadi dengan cara yang menipu dan/atau menyesatkan Subjek Data Pribadi.

Pasal 50

Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh Subjek Data Pribadi.

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan orang tua Anak dan/atau wali Anak, dalam hal Anak merupakan Subjek Data Pribadi.
- (2) Persetujuan orang tua Anak dan/atau wali Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperoleh Pengendali Data Pribadi dalam hal pemrosesan Data Pribadi dilaksanakan berdasarkan persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dan pemenuhan kewajiban perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b.
- (3) Pengendali Data Pribadi dapat memproses Data Pribadi orang tua Anak dan/atau wali Anak dalam rangka pemrosesan Data Pribadi Anak dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengendali Data Pribadi harus melakukan langkah untuk memverifikasi bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atau disahkan oleh orang tua Anak dan/atau wali Anak, dengan mempertimbangkan teknologi yang tersedia.
- (5) Orang tua Anak dan/atau wali Anak dapat mengajukan permintaan kepada Pengendali Data Pribadi terkait pemenuhan hak Anak sebagai Subjek Data Pribadi.
- (6) Dalam hal Subjek Data Pribadi Anak mengajukan permohonan perubahan data, maka harus mendapat verifikasi dari orang tua Anak dan/atau wali Anak.
- (7) Pengendali Data Pribadi wajib menyediakan prosedur peralihan mekanisme pemrosesan Data Pribadi Anak ketika Anak telah mencapai usia atau kriteria sehingga tidak lagi dianggap sebagai seorang Anak.

Pasal 52

(1) Pengendali Data Pribadi wajib mengambil langkahlangkah untuk mengidentifikasi pengguna layanan dan menerapkan langkah-langkah Pelindungan Data Pribadi. (2) Kewajiban pengambilan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk layanan yang diarahkan kepada Anak atau dimungkinkan diakses oleh Anak.

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib mengambil langkahlangkah untuk mengidentifikasi Penyandang Disabilitas dan menerapkan langkah-langkah Pelindungan Data Pribadi.
- (2) Kewajiban pengambilan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk layanan yang diarahkan kepada Penyandang Disabilitas atau dimungkinkan diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemrosesan Data Pribadi Penyandang Disabilitas dilakukan melalui komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
- (4) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh Pengendali Data Pribadi dengan menyediakan prasarana yang dapat dipahami oleh Subjek Data Pribadi Penyandang Disabilitas.
- (5) Pemrosesan Data Pribadi Penyandang Disabilitas wajib mendapat persetujuan dari Penyandang Disabilitas dan/atau wali Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- dari Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk Penyandang Disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik dan/atau sensorik, tetapi mampu memberikan persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Persetujuan wali Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diperoleh Pengendali Data Pribadi dalam hal pemrosesan Data Pribadi dilaksanakan berdasarkan persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dan pemenuhan kewajiban perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b.
- (8) Dalam hal pemrosesan Data Pribadi Penyandang Disabilitas mendapatkan persetujuan dari wali, wali dapat mewakili Subjek Data Pribadi Penyandang Disabilitas dalam mengajukan permintaan terkait pemenuhan hak sebagai Subjek Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal persetujuan diperoleh secara langsung dari Penyandang Disabilitas, Pengendali Data Pribadi wajib menyediakan mekanisme khusus untuk memudahkan Subjek Data Pribadi Penyandang Disabilitas dalam mengajukan permintaan terkait pemenuhan hak sebagai Subjek Data Pribadi.

Paragraf 3 Pemenuhan Kewajiban Perjanjian

- (1) Perjanjian yang membutuhkan pemrosesan Data Pribadi dapat memuat satu atau lebih tujuan pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Pengendali Data Pribadi dapat menggunakan perjanjian sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi dalam hal:
 - Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut; atau
 - b. pemenuhan permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian.
- (3) Perjanjian yang digunakan sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi di mana Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak dalam perjanjian harus mengikuti syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Pengendali Data Pribadi tidak dapat melakukan pemrosesan Data Pribadi selain yang sudah ditentukan

- dalam perjanjian yang digunakan sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi.
- (5) Perjanjian tidak dapat dianggap menggantikan posisi persetujuan sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang Pelindungan Data Pribadi.
- (6) Pengendali Data Pribadi tetap wajib menggunakan persetujuan sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi untuk melakukan pemrosesan Data Pribadi yang membutuhkan persetujuan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

- (1) Perjanjian yang digunakan sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi harus:
 - a. mendapatkan persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi;
 - b. memenuhi langkah-langkah Pelindungan Data
 Pribadi yang akan diberikan kepada Subjek Data
 Pribadi;
 - mempertimbangkan dampak risiko dari pemrosesan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi;
 - d. mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara Subjek Data Pribadi dan Pengendali Data Pribadi; dan
 - e. melaksanakan hak Subjek Data Pribadi dalam pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Syarat penggunaan perjanjian sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi dalam hal pemenuhan kewajiban perjanjian:
 - terdapat hak dan/atau kewajiban Pengendali Data
 Pribadi kepada atau dari Subjek Data Pribadi yang
 perlu diatur melalui suatu perjanjian;
 - b. terdapat perjanjian yang sah sesuai peraturan perundang-undangan; dan

- c. pemrosesan Data Pribadi dibutuhkan oleh Pengendali Data Pribadi untuk melaksanakan perjanjian.
- (3) Perjanjian yang digunakan sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan batal demi hukum.

- (1) Pemrosesan Data Pribadi untuk pemenuhan permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian dapat dilakukan jika:
 - a. Pengendali Data Pribadi dan Subjek Data Pribadi akan menandatangani suatu perjanjian yang membutuhkan pemrosesan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi;
 - terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi yang menyepakati bahwa Subjek Data Pribadi dan Pengendali Data Pribadi akan menandatangani suatu perjanjian; dan
 - c. perjanjian yang akan ditandatangani oleh Subjek
 Data Pribadi dan Pengendali Data Pribadi
 dibutuhkan untuk penyedia layanan dan/atau
 pemenuhan kebutuhan Subjek Data Pribadi.
- (2) Dalam hal Subjek Data Pribadi dan Pengendali Data Pribadi telah menandatangani dan/atau melakukan perjanjian, Pengendali Data Pribadi wajib mematuhi ketentuan terkait penggunaan perjanjian sebagai dasar pemrosesan dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.
- (3) Pengendali Data Pribadi tidak dapat memuat atau mencantumkan klausul perjanjian yang mengalihkan tanggung jawab kepada Subjek Data Pribadi.

Perjanjian yang digunakan sebagai dasar pemrosesan perjanjian harus mengatur paling sedikit memuat:

- a. rincian tujuan dan penjelasan tujuan pemrosesan Data
 Pribadi;
- keterangan keterkaitan antara tujuan pemrosesan Data
 Pribadi dan tujuan perjanjian yang akan dipenuhi;
- c. jenis dan karakteristik kebutuhan atau layanan yang akan diberikan kepada Subjek Data Pribadi;
- d. konsekuensi dalam hal pemrosesan Data Pribadi tidak dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi;
- e. dampak pemrosesan Data Pribadi terhadap pelindungan hak Subjek Data Pribadi;
- f. jaminan Pengendali Data Pribadi untuk menjaga keamanan, ketahanan, integritas, kerahasiaan dan Pelindungan Data Pribadi;
- g. pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi; dan
- h. dasar pemrosesan Data Pribadi lain yang akan digunakan oleh Pengendali Data Pribadi, dalam hal terdapat kegiatan pemrosesan Data Pribadi di luar pemrosesan untuk pemenuhan tujuan perjanjian.

Pasal 58

Pemrosesan Data Pribadi harus berhenti pada saat ruang lingkup perjanjian atau tujuan dibuatnya perjanjian tersebut terpenuhi.

Paragraf 4

Pemenuhan Kewajiban Hukum

Pasal 59

(1) Pengendali Data Pribadi dapat menggunakan dasar pemrosesan Data Pribadi berupa pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi untuk melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan kewajiban hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal Pengendali Data Pribadi diwajibkan oleh:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki yang diatur oleh Undang-Undang;
 - b. perintah dan/atau putusan pengadilan; atau
 - c. perintah berdasarkan keputusan pejabat tata usaha negara.
- (3) Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan kewajiban hukum dilakukan dalam kaitan pemenuhan kepentingan Subjek Data Pribadi dan/atau Pengendali Data Pribadi tanpa harus memiliki dampak kepada kepentingan umum atau publik.

Paragraf 5

Pemenuhan Pelindungan Kepentingan Vital

Pasal 60

Pengendali Data Pribadi dapat menggunakan dasar pemrosesan Data Pribadi berupa pemenuhan pelindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d.

Pasal 61

Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan pemenuhan pelindungan kepentingan vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan dalam hal:

- a. terdapat ancaman terhadap hidup, fisik, dan/atau properti/aset Subjek Data Pribadi atau pihak ketiga lainnya;
- b. terdapat kesulitan untuk mendapatkan persetujuan dari Subjek Data Pribadi yang datanya akan diproses berdasarkan dasar pemrosesan pemenuhan pelindungan kepentingan vital; dan
- c. potensi penolakan pemrosesan yang rendah oleh Subjek Data Pribadi yang datanya akan diproses

menggunakan dasar pemrosesan pemenuhan pelindungan kepentingan vital.

Pasal 62

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini kepada Subjek Data Pribadi, orang tua Subjek Data Pribadi, dan/atau wali Subjek Data Pribadi bahwa telah dilakukan pemrosesan Data Pribadi dengan dasar pemrosesan pemenuhan pelindungan kepentingan vital setelah pemrosesan Data Pribadi dilakukan.
- (2) Selain penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib menginformasikan:
 - a. tindakan yang dilakukan pasca berakhirnya tujuan pemrosesan; dan
 - jenis ancaman hidup, tubuh dan/atau fisik,
 properti dan/atau aset yang akan terjadi kepada
 Subjek Data Pribadi dalam hal pemrosesan tidak dilakukan.

Paragraf 6

Pelaksanaan Tugas dalam Rangka Kepentingan Umum, Pelayanan Publik, atau Pelaksanaan Kewenangan

Pasal 63

Pengendali Data Pribadi dapat menggunakan dasar pemrosesan Data Pribadi berupa pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e.

Pasal 64

Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum atau pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan dalam hal:

- a. melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan yang memerintahkan Pengendali Data Pribadi untuk melakukan suatu tindakan dalam rangka kepentingan umum dan/atau pelayanan publik; dan/atau
- b. terdapat kepentingan publik yang secara langsung terancam jika pemrosesan Data Pribadi tidak dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi.

Pengendali Data Pribadi tidak dapat menggunakan kepentingan umum atau pelayanan publik sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi jika pemrosesan dilakukan untuk tujuan pemrosesan yang memiliki dampak atau keuntungan komersil bagi Pengendali Data Pribadi.

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini kepada Subjek Data Pribadi bahwa telah dilakukan pemrosesan Data Pribadi dengan dasar pemrosesan pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum atau pelayanan publik.
- (2) Penyampaian informasi dilakukan dalam waktu seketika setelah pemrosesan berlangsung, kecuali penyampaian informasi berpotensi mengganggu pelindungan kepentingan publik yang dilakukan melalui pemrosesan Data Pribadi Subjek Data Pribadi tersebut.
- (3)Dalam hal penyampaian informasi berpotensi mengganggu pelindungan kepentingan publik yang dilakukan melalui pemrosesan Data Pribadi Subjek Data Pribadi tersebut, penyampaian informasi dilakukan pada saat tujuan pemrosesan telah terpenuhi.
- (4) Dalam hal penyampaian informasi kepada Subjek Data Pribadi secara langsung tidak dapat dilakukan,

Pengendali Data Pribadi dapat menyampaikan informasi dengan mengumumkan pemberitahuan melalui media elektronik dan nonelektronik.

- (1) Dalam hal pemrosesan Data Pribadi dilaksanakan oleh Badan Publik, Badan Publik sebagai Pengendali Data Pribadi wajib menyusun dan menetapkan ketentuan pemrosesan Data Pribadi yang berlaku di lingkungan Badan Publik tersebut.
- (2) Ketentuan pemrosesan Data Pribadi yang berlaku di lingkungan Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur:
 - a. kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh Badan Publik;
 - b. pemberian pemberitahuan pemrosesan DataPribadi;
 - c. unit kerja atau pejabat pada Badan Publik yang bertindak selaku Pejabat Pelindung Data Pribadi;
 - d. informasi tentang penunjukkan Prosesor Data Pribadi dan pihak yang menjadi Prosesor Data Pribadi;
 - e. informasi tentang penunjukkan Prosesor Data Pribadi lainnya dan pihak yang menjadi Prosesor Data Pribadi lainnya;
 - f. risiko pemrosesan dan upaya mitigasi; dan
 - g. klausa wajib yang menyatakan:
 - 1. pemrosesan Data Pribadi sesuai tujuan;
 - 2. pemrosesan Data Pribadi tidak akan mempengaruhi pemberian layanan; dan
 - 3. permintaan penetapan pengadilan dilakukan sebelum pemrosesan Data Pribadi atau setelah pemrosesan Data Pribadi berlangsung dalam hal pelaksanaan pemrosesan Data Pribadi berdampak pada hak asasi manusia.
- (3) Badan publik sebagai Pengendali Data Pribadi wajib:

- a. menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengunduh ketentuan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dengan mudah; dan
- b. menyampaikan ketentuan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Lembaga PDP dalam kesempatan pertama setelah diundangkan.

- (1) Pelaksanaan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan kewenangan dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari pimpinan instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini kepada Subjek Data Pribadi bahwa telah dilakukan pemrosesan Data Pribadi dengan dasar pemrosesan pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi.
- (3) Penyampaian informasi dilakukan dalam waktu seketika setelah pemrosesan berlangsung, kecuali penyampaian informasi berpotensi mengganggu pelindungan kepentingan publik yang dilakukan melalui pemrosesan Data Pribadi Subjek Data Pribadi tersebut.
- (4)Dalam hal penyampaian informasi berpotensi mengganggu pelindungan kepentingan publik yang dilakukan melalui pemrosesan Data Pribadi Subjek Data Pribadi tersebut, penyampaian informasi dilakukan pada saat tujuan pemrosesan telah terpenuhi.

Paragraf 7

Pemenuhan Kepentingan yang Sah Lainnya

Pasal 69

Pengendali Data Pribadi dapat menggunakan dasar pemrosesan Data Pribadi berupa pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf f.

- (1) Pemrosesan Data Pribadi dengan dasar pemrosesan Data Pribadi berupa pemenuhan kepentingan yang sah lainnya hanya dapat digunakan dalam hal:
 - a. telah melakukan analisis terhadap keperluan, tujuan, dan keseimbangan antara hak Subjek Data Pribadi dan kepentingan Pengendali Data Pribadi dengan hasil analisis menunjukkan bahwa Pengendali Data Pribadi memiliki kepentingan yang sah untuk melakukan pemrosesan Data Pribadi; dan
 - b. telah melakukan penilaian bahwa pemrosesan yang menggunakan dasar pemrosesan Data Pribadi pemenuhan kepentingan yang sah lainnya tidak berdampak hukum atau merugikan Subjek Data pribadi dengan hasil Pengendali Data Pribadi memiliki dan telah melakukan langkah untuk mengurangi dampak dari pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Pengendali Data Pribadi harus menghentikan pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan berdasarkan kepentingan yang sah dalam hal Subjek Data Pribadi mengajukan permohonan keberatan pemrosesan Data Pribadi.

Pengendali Data Pribadi wajib mendokumentasikan dan menyampaikan hasil analisis dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) kepada Subjek Data Pribadi.

Pasal 72

Pengendali Data Pribadi yang merupakan Badan Publik tidak dapat menggunakan kepentingan yang sah sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi.

Pasal 73

Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini kepada Subjek Data Pribadi bahwa telah dilakukan pemrosesan Data Pribadi dengan dasar pemrosesan Data Pribadi berupa pemenuhan kepentingan yang sah lainnya.

Bagian Ketiga

Pemrosesan Data Pribadi Secara Terbatas dan Spesifik

Pasal 74

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi secara terbatas dan spesifik.
- (2) Pemrosesan Data Pribadi harus dilakukan seminimal mungkin dalam menggunakan Data Pribadi dengan tetap relevan dan memadai untuk mencapai tujuan pemrosesan Data Pribadi.

Bagian Keempat Permintaan dan Penyampaian Informasi

Pasal 75

Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan informasi mengenai:
 - a. legalitas dari pemrosesan Data Pribadi;
 - b. tujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - c. jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses;
 - d. jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data Pribadi;
 - e. rincian mengenai Informasi yang dikumpulkan;
 - f. jangka waktu pemrosesan Data Pribadi; dan
 - g. hak Subjek Data Pribadi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang meliputi:
 - 1. nama;
 - deskripsi singkat;
 - 3. kontak;
 - 4. representatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. kontak Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. sumber pengumpulan dan tujuan pengiriman DataPribadi;
 - c. dasar pemrosesan Data Pribadi;
 - d. tujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - e. jenis Data Pribadi;
 - f. dasar hukum penggunaan Data Pribadi;
 - g. jangka waktu Data Pribadi akan digunakan;
 - h. jangka waktu Data Pribadi akan disimpan;
 - i. jangka waktu Data Pribadi akan dimusnahkan;
 - j. bagaimana penyimpanan dan pengelolaan DataPribadi dilakukan;

- k. informasi Pihak yang akan menggunakan Data dalam hal Pengendali Data Pribadi melibatkan Prosesor Data Pribadi;
- 1. mekanisme persetujuan dan penarikan persetujuan dalam hal pemrosesan Data Pribadi dpilaksanakan berdasarkan persetujuan yang sah Subjek secara dari Pribadi eksplisit Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dan pemenuhan kewajiban perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b;
- m. mekanisme memperoleh akses dan/atau salinan;
- n. mekanisme menyampaikan keberatan.
- o. mekanisme akses, salinan, verifikasi, dan perbaikan Data Pribadi; dan
- p. langkah keamanan untuk melindungi Data Pribadi.
- (3) Pengendali Data Pribadi memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam syarat dan ketentuan atau dalam dokumen lain yang mudah diakses oleh Subjek Data Pribadi.
- (4) Kewajiban menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat sebelum pemrosesan Data Pribadi dan selama pemrosesan Data Pribadi.
- (5) Kewajiban penyampaian informasi selama pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi dan/atau pelaksanaan kewajiban pemrosesan Data Pribadi secara transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada Subjek Data Pribadi sebelum terjadi perubahan Informasi.

- (1) Dalam hal Data Pribadi didapatkan langsung dari Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) sebelum Data Pribadi dikumpulkan atau diperoleh.
- (2) Dalam hal Data Pribadi didapatkan secara tidak langsung dari Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Data Pribadi dikumpulkan.

Pasal 78

Pengendali Data Pribadi dilarang memberlakukan klasula eksonerasi dalam hal persetujuan terhadap perubahan yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi terkait legalitas, tujuan, jenis dan relevansi, jangka waktu dan rincian informasi yang dikumpulkan.

Pasal 79

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi secara transparan.
- (2) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi secara jujur dan dengan iktikad baik.

Bagian Kelima Pemrosesan Sesuai dengan Tujuan

- Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Tujuan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbatas untuk memenuhi tujuan tertentu yang disampaikan kepada Subjek Data Pribadi secara eksplisit dan tegas.

(3) Tujuan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib mendokumentasikan tujuan dari pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Tujuan pemrosesan Data Pribadi harus dinyatakan secara eksplisit dalam kebijakan dan/atau ketentuan Pengendali Data Pribadi yang dapat dengan mudah diakses oleh Subjek Data Pribadi.

Bagian Keenam

Akurasi, Kelengkapan, dan Konsistensi Data Pribadi

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib melakukan verifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. tingkat kebenaran dan/atau ketepercayaan DataPribadi;
 - kelengkapan atribut Data Pribadi yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - jenis atau keseragaman bentuk, tipe, atau format
 Data Pribadi yang dapat diterima oleh Pengendali
 Data Pribadi; dan
 - d. kebutuhan Pengendali Data Pribadi untuk melakukan verifikasi Data Pribadi secara berkala atau tidak.
- (4) Ketentuan mengenai verifikasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga PDP.

Bagian Ketujuh Pelengkapan, Pembaruan dan/atau Perbaikan

- (1) Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya melalui sarana yang telah disediakan oleh Pengendali Data Pribadi baik melakukannya secara mandiri atau dengan meminta secara tertulis kepada Pengendali Data Pribadi.
- (2) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan verifikasi atas pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
- (3) Pengendali Data Pribadi melakukan perbaikan Data Pribadi dengan cara mengganti data awal dengan data baru atau mengubah dengan membuat catatan tambahan dalam hal tidak dimungkinkan untuk mengganti data awal.
- (4) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan hasil pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
- (5) Pengendali Data Pribadi wajib menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/atau orang lain;
 - b. berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik orang lain; dan/atau
 - c. bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.
- (6) Dalam hal Pengendali Data Pribadi menolak permohonan tersebut, Pengendali Data Pribadi harus menginformasikan kepada Subjek Data Pribadi beserta alasannya yang sah.

Pengendali Data Pribadi wajib memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi.

Pasal 85

Pengendali Data Pribadi yang telah melakukan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi berdasarkan permohonan Subjek Data Pribadi, harus mengirimkan keterangan kepada Subjek Data Pribadi yang berisi:

- a. status keberhasilan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi; dan
- b. dalam hal status menunjukan bahwa pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi tidak berhasil, maka keterangan harus disertai dengan alasan ketidakberhasilannya.

- (1) Setelah Pengendali Data Pribadi berhasil melakukan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi harus menyampaikan Data Pribadi baru atau yang telah diperbaiki kepada pihak lain yang menerima Data Pribadi tersebut dari Pengendali Data Pribadi, termasuk Prosesor Data Pribadi yang memproses Data Pribadi tersebut.
- (2) Penyampaian Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal penyampaian keberhasilan dianggap tidak memungkinkan atau melibatkan upaya yang tidak seimbang dari Pengendali Data Pribadi.

Bagian Kedelapan

Perekaman terhadap Kegiatan Pemrosesan Data Pribadi

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan detail kontak Pengendali Data Pribadi,
 Pengendali Data Pribadi Bersama, dan/atau
 Prosesor Data Pribadi;
 - b. kontak Pejabat Pelindung Data Pribadi;
 - c. sumber pengumpulan dan tujuan pengiriman Data Pribadi;
 - d. dasar pemrosesan Data Pribadi;
 - e. tujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - f. jenis Data Pribadi;
 - g. kategori Subjek Data Pribadi;
 - h. pihak selain Pengendali Data Pribadi yang dapat mengakses Data Pribadi;
 - i. pemenuhan hak Subjek Data Pribadi;
 - j. pemetaan aliran Data Pribadi;
 - k. masa retensi; dan
 - langkah teknis dan organisasi dalam rangka pengamanan Data Pribadi.
- 3) Dalam hal Pengendali Data Pribadi menunjuk Prosesor Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi harus memastikan Prosesor Data Pribadi melakukan perekaman kegiatan pemrosesan.
- (4) Perekaman kegiatan pemrosesan yang dilakukan oleh Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan kontak Prosesor Data Pribadi;
 - b. lingkup kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
 - c. rincian transfer Data Pribadi; dan

- d. deskripsi umum langkah organisasi dan teknis pengamanan Data Pribadi.
- (5) Hasil perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi wajib disimpan dalam bentuk tertulis secara elektronik dan/atau non elektronik.
- (6) Hasil perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi harus diperbaharui dalam hal terdapat perubahan terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
- (7) Hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) beserta perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib disimpan oleh Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal diminta oleh Lembaga PDP, Pengendali Data Pribadi wajib memberikan dokumen hasil perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi.

Bagian Kesembilan Akses dan Salinan Data Pribadi

Pasal 88

- (1) Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Salinan Data Pribadi yang dimaksud dalam Pasal ini meliputi Data Pribadi dari Subjek Data yang tidak berdampak bagi pengungkapan Data Pribadi orang lain.
- (3) Salinan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) dapat meliputi rekam jejak pemrosesan Data Pribadi
 dari pemohon Subjek Data Pribadi.

Pasal 89

(1) Pengendali Data Pribadi wajib memberikan akses kepada Subjek Data Pribadi dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung

- sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan akses dari Subjek Data Pribadi.
- (2) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. akses terhadap Data Pribadi yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi; dan
 - informasi yang diberikan oleh Pengendali Data
 Pribadi terkait konfirmasi permintaan akses.

- (1) Dalam hal Subjek Data Pribadi meminta salinan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan Data Pribadi dari pemohon Subjek Data Pribadi pada kesempatan pertama.
- (2) Penyampaian konfirmasi permohonan salinan dan jangka waktu yang diperlukan bagi Pengendali Data Pribadi untuk pemenuhan hak Subjek Data Pribadi wajib disampaikan selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diterima.

- (1) Subjek Data Pribadi harus menyampaikan permohonan akses perubahan kepada Pengendali Data Pribadi dengan jelas disertai maksud dan tujuan dari perubahan tersebut.
- (2) Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan mekanisme perubahan akses Data Pribadi bagi Subjek Data dan informasi jenis Data Pribadi.
- (3) Pengendali Data Pribadi wajib menolak permohonan akses perubahan terhadap Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dalam hal:
 - a. membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/atau orang lain;

- b. berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik orang lain; atau
- c. bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.

Bagian Kesepuluh

Pengakhiran Pemrosesan, Penghapusan, dan/atau Pemusnahan Data Pribadi

Pasal 92

- (1) Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran pemrosesan hanya dapat dilakukan apabila tujuan pemrosesan dan/atau masa retensi belum tercapai.
- (3) Permohonan pengakhiran pemrosesan oleh Subjek Data Pribadi tidak secara otomatis wajib diikuti kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk menghapus dan/atau memusnahkan Data Pribadi, kecuali dimohonkan secara tertulis bersamaan dengan permohonan pengakhiran pemrosesan.

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib mengakhiri pemrosesan Data Pribadi dalam hal:
 - a. telah mencapai masa retensi;
 - tujuan pemrosesan Data Pribadi telah tercapai;
 atau
 - c. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi.
- (2) Pengakhiran pemrosesan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menghentikan pemrosesan Data Pribadi tersebut.
- (3) Dalam hal pemrosesan Data Pribadi melibatkan pihak selain Pengendali Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi

- wajib memastikan pengakhiran pemrosesan oleh pihak selain Pengendali Data Pribadi tersebut.
- (4) Pengendali Data Pribadi wajib menginformasikan pengakhiran pemrosesan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
- (5) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal Subjek Data Pribadi tidak dapat dihubungi oleh Pengendali Data Pribadi.

- (1) Subjek Data Pribadi berhak untuk menghapus Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan Data Pribadi hanya dapat dilakukan apabila tujuan pemrosesan dan/atau masa retensi belum tercapai.
- (3) Subjek Data Pribadi tidak berhak mengajukan penghapusan Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi apabila sebelumnya telah mengajukan penarikan persetujuan pemrosesan Data Pribadi.
- (4) Permohonan penghapusan Data Pribadi oleh Subjek Data Pribadi tidak secara otomatis wajib diikuti kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk memusnahkan Data Pribadi, kecuali dimohonkan secara tertulis bersamaan dengan permohonan pengakhiran pemrosesan.

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib menghapus Data Pribadi dalam hal:
 - a. Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - c. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi; atau

- d. Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.
- (2) Kewajiban menghapus Data Pribadi dalam hal Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Penghapusan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menghapus Data Pribadi sehingga Data Pribadi tersebut tidak lagi dapat diakses oleh selain Pengendali Data Pribadi.

- (1) Subjek Data Pribadi berhak untuk memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan Data Pribadi hanya dapat dilakukan apabila masa akhir retensi belum tercapai.
- (3) Subjek Data Pribadi yang telah mengajukan permohonan pemusnahan Data Pribadi tidak dapat mengajukan pembatalan pemusnahan atau pemulihan Data Pribadi.

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memusnahkan Data Pribadi dalam hal:
 - a. telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip;
 - b. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi;
 - c. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara; dan/atau
 - d. Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.
- (2) Pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menghilangkan, melenyapkan, atau menghancurkan Data Pribadi baik elektronik maupun non-elektronik sehingga tidak lagi

dapat digunakan untuk mengidentifikasi Subjek Data Pribadi.

Pasal 98

Penghapusan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan/atau pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dilakukan dengan melaksanakan paling sedikit:

- a. identifikasi Data Pribadi yang akan dihapus;
- b. pemisahan Data Pribadi yang akan dimusnahkan untuk mencegah penghapusan yang tidak sengaja;
- c. penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. pemilihan metode penghapusan dan/atau pemusnahan yang sesuai;
- e. penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi secara aman;
- f. penyusunan laporan kegiatan pemusnahan;
- g. audit untuk memastikan bahwa Data Pribadi tersebut telah dihapus atau dimusnahkan secara permanen;
- h. pelaporan kepada Lembaga PDP jika terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi selama proses penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan
- evaluasi kebijakan secara berkala dan melakukan perubahan jika diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
- (2) Pemberitahuan Penghapusan dan/atau Pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - Subjek Data Pribadi;
 - b. informasi penghapusan dan/atau pemusnahan;

- c. jenis Data Pribadi yang dihapus dan/atau dimusnahkan;
- d. alasan penghapusan dan/atau pemusnahan;
- e. tanggal efektif penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi; dan
- f. informasi kontak Pengendali Data Pribadi.
- (3) Pemberitahuan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dilakukan sebelum atau setelah penghapusan dan/atau pemusnahan dilakukan.
- (4) Jangka waktu pemberitahuan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum atau setelah dilakukan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi.

- (1) Dalam hal Pengendali Data Pribadi menunjuk Prosesor Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan dan memerintahkan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Prosesor Data Pribadi dalam hal terjadi penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi.
- Pemberitahuan (2)kepada Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus disampaikan sebelum pemberitahuan kepada Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 terkait rencana penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi disampaikan.

Pasal 101

(1) Masa retensi merupakan periode waktu pemrosesan Data Pribadi yang diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi dan/atau karena kewajiban hukum lainnya.

- (2) Masa retensi berdasarkan kewajiban hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data Pribadi yang disimpan berdasarkan kewajiban hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat digunakan untuk tujuan lain.
- (4) Pengendali Data Pribadi harus menetapkan masa retensi melalui dokumen kebijakan retensi.
- (5) Dokumen kebijakan retensi sebagaimana dimaksud Pribadi paling sedikit berisi:
 - a. definisi periode retensi;
 - b. ketentuan retensi arsip dan ketentuan lainnya:
 - c. Subjek Data Pribadi yang diatur:
 - d. komponen Data Pribadi yang diatur:
 - e. ketentuan diidentifikasi untuk kepentingan statistik dan penelitian;
 - f. metode pemusnahan secara elektronik dan nonelektronik;
 - g. ketentuan untuk Prosesor Data Pribadi;
 - h. penanggung jawab; dan
 - i. dokumentasi dan pemberitahuan.

Bagian Kesebelas Penarikan Persetujuan

Pasal 102

- (1) Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.
- (2) Penarikan kembali persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan kebebasan menentukan pilihan.

Pasal 103

Penarikan persetujuan oleh Subjek Data Pribadi tidak membatalkan hasil pemrosesan Data Pribadi yang telah dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi.

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib menghentikan pemrosesan Data Pribadi dalam hal Subjek Data Pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Kewajiban penghentian pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Pengendali Data Pribadi dapat menunjukan bahwa pemrosesan dapat dilanjutkan karena ada dasar pemrosesan lain yang berlaku.
- (3) Penghentian pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi.

Bagian Kedua Belas Pengajuan Keberatan

- (1) Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi.
- (2) Pengajuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan terhadap:
 - a. pemrosesan secara otomatis; dan
 - b. hasil pemrosesan memiliki akibat hukum atau berdampak signifikan bagi Subjek Data Pribadi.
- Ketentuan mengenai pemrosesan Data Pribadi secara otomatis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga PDP.

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memiliki mekanisme untuk menanggapi pengajuan hak keberatan atas keputusan yang hanya berdasarkan atas pemrosesan secara otomatis.
- (2) Pengendali Data Pribadi wajib memberikan informasi yang memadai mengenai teknologi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dan konsekuensi yang akan dialami Subjek Data Pribadi.
- (3) Dalam hal Subjek Data Pribadi mengajukan keberatan, Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penundaan pemrosesan Data Pribadi secara otomatis.
- (4) Dalam hal Pengendali Data Pribadi menerima pengajuan keberatan dari Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib:
 - a. memberikan alternatif pemrosesan dengan melibatkan campur tangan manusia dan/atau tidak berdasarkan hasil pemrosesan secara otomatis jika memungkinkan;
 - b. menghentikan pemrosesan Data Pribadi; dan/atau
 - c. menghapus atau memusnahkan Data Pribadi.

- (1) Pengendali Data Pribadi dapat menolak keberatan apabila:
 - a. dapat membuktikan tidak terjadinya dampakhukum dan/atau dampak signifikan; dan
 - dapat membuktikan akurasi sistem yang sangat baik dan memiliki mitigasi sistem untuk menghindari dampak bagi Subjek Data Pribadi.
- (2) Penolakan keberatan oleh Pengendali Data Pribadi tidak menghilangkan hak Subjek Data Pribadi untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi yang telah diberikan sebelumnya.

Bagian Ketiga Belas Penundaan dan Pembatasan Pemrosesan

Pasal 108

- (1) Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Asas proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria-kriteria berikut:
 - a. harus sesuai untuk mencapai tujuan yang diinginkan; dan
 - b. harus diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pasal 109

Subjek Data Pribadi memiliki hak untuk mengajukan penundaan atau pembatasan pemrosesan Data Pribadi dalam hal:

- a. Subjek Data Pribadi mempermasalahkan keakuratan atau kebenaran Data Pribadi yang diproses oleh Pengendali Data Pribadi untuk jangka waktu yang memungkinkan Pengendali Data Pribadi melakukan verifikasi atas keakuratan atau kebenaran Data Pribadi tersebut;
- Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara tidak sah, tetapi Subjek Data Pribadi tidak mengajukan permohonan penghapusan Data Pribadi, melainkan mengajukan penundaan atau pembatasan Pemrosesan Data Pribadi;
- c. Pengendali Data Pribadi sudah tidak membutuhkan Data Pribadi namun Subjek Data Pribadi memiliki kepentingan hukum untuk proses berperkara yang terkait dengan dirinya; atau
- d. Subjek Data Pribadi mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis sebagaimana dimaksud pada Pasal 105, sementara

menunggu verifikasi mengenai alasan yang sah dari Pengendali Data Pribadi yang dapat mengesampingkan alasan dari Subjek Data Pribadi.

Pasal 110

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi baik sebagian maupun seluruhnya paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - terdapat ketentuan peraturan perundangundangan yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi;
 - b. dapat membahayakan keselamatan pihak lain; dan/atau
 - c. Subjek Data Pribadi terikat perjanjian tertulis dengan Pengendali Data Pribadi yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga PDP.

Pasal 111

Dalam hal Pengendali Data Pribadi menolak permohonan hak penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi dari Subjek Data Pribadi berdasarkan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2), Pengendali Data Pribadi wajib:

a. memberikan alasan penolakan kepada Subjek Data Pribadi dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi

- menerima permintaan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi; dan
- b. memberitahukan kepada Subjek Data Pribadi mengenai konsekuensi atas penolakan permohonan hak penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.

- (1) Dalam hal Subjek Data Pribadi mengajukan hak penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi secara terbatas hanya dapat melakukan pemrosesan Data Pribadi berupa penyimpanan terhadap Data Pribadi hingga penundaan dan pembatasan tersebut berakhir atau diakhiri oleh Subjek Data Pribadi.
- (2) Ketentuan mengenai pengakhiran penundaan dan pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga PDP.

- (1) Dalam pelaksanaan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pengendali Data Pribadi dapat:
 - a. memindahkan Data Pribadi ke sistem lain yang tidak terhubung dengan pemrosesan Data Pribadi lainnya untuk sementara;
 - b. membuat Data Pribadi tidak dapat diakses oleh pihak lainnya;
 - mengeluarkan Data Pribadi yang telah dipublikasikan dari situs web yang dikelola oleh Pengendali Data Pribadi untuk sementara; dan/atau
 - d. melakukan langkah-langkah teknis lain yang relevan.
- (2) Data Pribadi yang telah ditandai sebagai Data Pribadi yang ditunda dan dibatasi harus teridentifikasi secara jelas dalam sistem yang menyimpan Data Pribadi.

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan telah dilaksanakan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui media komunikasi yang sama dengan media komunikasi yang digunakan Subjek Data pribadi pada saat pengajuan permohonan atau media komunikasi lain yang dapat diakses Subjek Data Pribadi dengan mudah.

Bagian Keempat Belas Gugatan dan Penerimaan Ganti Rugi

Pasal 115

Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran, baik berdasarkan kesalahan maupun kelalaian Pengendali Data Pribadi, dalam pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, berupa ganti rugi materiel maupun non-materiel.
- (2) Ganti rugi materiel berupa pemberian sejumlah uang dengan nilai setara kerugian yang diderita oleh Subjek Data Pribadi akibat kegiatan pemrosesan oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.
- (3) Ganti rugi non-materiel berupa tindakan pemulihan atau tindakan lain selain pemberian sejumlah uang untuk memulihkan kondisi pelindungan terhadap Data

Pribadi Subjek Data Pribadi kepada kondisi sebelum terjadinya pelanggaran pemrosesan Data Pribadi sesuai kewajiban Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Subjek Data Pribadi mengajukan permintaan ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi dengan menyampaikan:

- a. bukti terjadinya pelanggaran pemrosesan Data Pribadi yang berdampak terhadap Subjek Data Pribadi, tanpa harus membuktikan kerugian yang diderita oleh Subjek Data Pribadi;
- b. informasi dan bukti pendukung nominal kerugian materiel maupun non-materiel yang diderita;
- c. informasi dan bukti bahwa Data Pribadi Subjek Data Pribadi diproses oleh Pengendali Data Pribadi; dan
- d. informasi dan bukti terkait Data Pribadi yang menjadi target kegagalan Pelindungan Data Pribadi.

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib menyiapkan media komunikasi pengajuan permintaan ganti rugi oleh Subjek Data Pribadi.
- (2) Pengendali Data Pribadi wajib menerapkan kebijakan ganti rugi yang mudah, cepat, dan langkah mitigasi atas dampak pelanggaran pemrosesan Data Pribadi.
- (3) Pengendali Data Pribadi wajib menyediakan informasi kebijakan ganti rugi.
- (4) Informasi kebijakan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:
 - a. diumumkan kepada Subjek Data Pribadi melalui pemberitahuan Pelindungan Data Pribadi; dan
 - menggunakan bahasa indonesia, secara singkat dan jelas.

- (5) Informasi kebijakan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. tata cara permintaan ganti rugi;
 - jenis ganti rugi yang dapat diberikan Pengendali
 Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi;
 - c. pernyataan bahwa jika Subjek Data Pribadi meminta ganti rugi di luar yang dapat dimintakan kepada Pengendali Data Pribadi, maka Pengendali Data Pribadi berhak menolak permintaan ganti rugi;
 - d. pernyataaan bahwa pemberitahuan pemrosesan atau penolakan permintaan ganti rugi akan diberitahukan selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permohonan ganti rugi diterima; dan
 - e. informasi Pejabat Pelindung Data Pribadi Prosesor Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi pemohon ganti rugi, dalam hal pelanggaran pemrosesan melibatkan Prosesor Data Pribadi.

- (1) Pihak yang berwenang menentukan nilai atau tindakan ganti rugi meliputi:
 - a. pihak yang ditunjuk oleh Pengendali Data Pribadi dan Subjek Data Pribadi, dalam hal Pengendali Data Pribadi dan Subjek Data Pribadi sepakat untuk memilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan; atau
 - b. hakim pada pengadilan yang berwenang.
- (2) Dalam menentukan nilai ganti rugi, pihak yang berwenang menentukan nilai atau tindakan ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu mempertimbangkan:
 - a. tingkat niat jahat atau perkiraan kerugian;
 - b. jumlah kerugian;
 - c. keuntungan ekonomi Pengendali Data Pribadi akibat pelanggaran;

- d. jumlah denda kepada pelanggaran;
- e. durasi, dan frekuensi pelanggaran;
- f. aset Pengendali Data Pribadi;
- g. upaya Pengendali Data Pribadi mendapatkan informasi personal setelah insiden; dan
- h. upaya Pengendali Data Pribadi mengatasi kerugian
 Subjek Data Pribadi.

Dalam hal Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi menolak memberikan ganti rugi atau tidak sesuai dengan permintaan Subjek Data Pribadi, Subjek Data Pribadi dapat mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa ke Lembaga PDP untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. bentuk dan besarnya ganti rugi; dan/atau
- b. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh Subjek Data Pribadi.

Bagian Kelima Belas Portabilitas dan Interoperabilitas Data Pribadi

- (1) Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.
- (2) Subjek Data Pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (3) Pelaksanaan hak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam hal:
 - a. dasar pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi atau pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian; dan
 - b. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara otomatis.

Data Pribadi yang dapat diajukan permohonan hak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dan hak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2), harus memenuhi kriteria:

- a. Data Pribadi terkait dengan Subjek Data Pribadi;
- b. Data Pribadi disimpan dan diproses secara elektronik;
- c. Data Pribadi yang disediakan atau diberikan oleh Subjek Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi;
- d. Data Pribadi yang diproses oleh Pengendali Data Pribadi hingga Pengendali Data Pribadi menerima permohonan mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1); dan
- e. kriteria lain yang ditetapkan oleh Lembaga PDP.

Pasal 123

Dalam memenuhi permohonan pelaksanaan hak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dan hak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2), Pengendali Data Pribadi harus memperhatikan:

- a. kemampuan Pengendali Data Pribadi dalam memenuhi hak Subjek Data Pribadi sebagaimana yang harus diinformasikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi; dan
- b. kaidah hukum dalam persaingan usaha yang sehat.

Bagian Keenam Belas Pemberitahuan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada:
 - a. Subjek Data Pribadi; dan
 - b. Lembaga PDP.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak kegagalan Pelindungan Data Pribadi tersebut diketahui secara pasti, patut dan wajar.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. Data Pribadi yang terungkap;
 - b. kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap;
 - c. dampak kegagalan Pelindungan Data Pribadi, dan upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi; dan
 - d. kontak narahubung.
- (4) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan Pelindungan Data Pribadi dalam hal:
 - a. mengganggu pelayanan publik;
 - b. berdampak serius terhadap kepentingan masyarakat; dan/atau

- c. Pengendali Data Pribadi tidak dapat memastikan bahwa Subjek Data Pribadi dapat menerima pemberitahuan secara langsung kepada Subjek Data Pribadi.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal kegagalan Pelindungan Data Pribadi tidak mengakibatkan pengungkapan Data Pribadi.

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib menyusun dokumentasi atas terjadinya insiden kegagalan Pelindungan Data Pribadi paling sedikit memuat informasi:
 - a. hal yang menyebabkan terjadinya kegagalan;
 - b. waktu dan kronologi kegagalan;
 - c. Data Pribadi yang terdampak;
 - d. akibat kegagalan;
 - e. tindakan penanganan dan perbaikan yang dilakukan;
 - f. kesimpulan apakah terjadi pengungkapan Data Pribadi;
 - g. jangka waktu pemberitahuan kepada Subjek Data pribadi dan Lembaga PDP; dan
 - h. risiko dampak pengungkapan Data Pribadi terhadap Subjek Data Pribadi.
- (2) Dokumentasi atas terjadinya insiden kegagalan Pelindungan Data Pribadi yang disusun oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Lembaga PDP.

Pasal 126

Pengendali Data Pribadi wajib menetapkan dan melaksanakan kebijakan, prosedur, dan/atau pedoman mengenai pencegahan dan penanganan kegagalan Pelindungan Data Pribadi yang paling sedikit memuat:

a. pembagian peran dan tanggung jawab penanganan kegagalan Pelindungan Data Pribadi;

- b. mekanisme untuk melakukan analisis, klasifikasi,
 prioritisasi, pemantauan, penanganan, dan
 penyelesaian kegagalan Pelindungan Data Pribadi,
 termasuk pasca kejadian;
- c. dokumentasi penanganan kegagalan Pelindungan Data
 Pribadi dan mekanisme pelaporan kepada Subjek Data
 Pribadi dan Lembaga PDP; dan
- d. peninjauan dan pembaruan berkala proses penanganan kegagalan Pelindungan Data Pribadi.

Bagian Ketujuh Belas Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi terhadap Subjek Data Pribadi.
- (2) Pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengambilan keputusan secara otomatis yang memiliki akibat hukum atau dampak yang signifikan terhadap Subjek Data Pribadi;
 - b. pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat spesifik;
 - c. pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar;
 - d. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan evaluasi, penskoran, atau pemantauan yang sistematis terhadap Subjek Data Pribadi;
 - e. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan pencocokan atau penggabungan sekelompok data;
 - f. penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan Data Pribadi; dan/atau
 - g. pemrosesan Data Pribadi yang membatasi pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi.

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi sebelum melakukan pemrosesan Data Pribadi dengan risiko tinggi.
- (2) Penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. deskripsi secara sistematis mengenai kegiatan pemrosesan Data Pribadi dan tujuan pemrosesan Data Pribadi, termasuk kepentingan dari Pengendali Data Pribadi dari pemrosesan ini;
 - b. penilaian kebutuhan dan proporsionalitas antara tujuan dan kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
 - c. penilaian risiko terhadap pelindungan hak Subjek Data Pribadi; dan
 - d. langkah yang digunakan Pengendali Data Pribadi untuk melindungi Subjek Data Pribadi dari risiko pemrosesan Data Pribadi.
- (3) Dalam hal terdapat Pejabat Pelindungan Data Pribadi,
 Pengendali Data Pribadi harus memperhatikan dan
 mendokumentasikan saran dari Pejabat Petugas
 Pelindung Data Pribadi dalam melakukan penilaian
 dampak Pelindungan Data Pribadi.
- (4) Pengendali Data Pribadi harus melakukan peninjauan ulang penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi jika terdapat perubahan risiko pemrosesan Data Pribadi.
- yang digunakan Pengendali Data Pribadi untuk melindungi Subjek Data Pribadi dari risiko pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d pada saat pemrosesan dilakukan.
- (6) Pengendali Data Pribadi wajib mendokumentasikan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi beserta langkah yang digunakan Pengendali Data Pribadi untuk melindungi Subjek Data Pribadi dari risiko pemrosesan.

Pengendali Data Pribadi yang melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud Pasal 128 ayat (1), dapat berkonsultasi kepada Lembaga PDP dalam hal:

- a. pemrosesan membawa kerugian materiel dan/atau non-materiel pada Subjek Data Pribadi; dan
- tidak ada kebijakan teknis dan organisasi yang
 Pengendali Data Pribadi dapat sediakan untuk
 meminimalisasi dampak negatif tersebut.

Bagian Kedelapan Belas Pengamanan Data Pribadi

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib menerapkan langkah organisasi dan teknis untuk memenuhi prinsip Pelindungan Data Pribadi dalam tahap pengembangan sistem pemrosesan Data Pribadi, layanan dan produk, serta dalam tahap penyelenggaraan pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Dalam menerapkan langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi harus mempertimbangkan teknologi, biaya implementasi, sifat, ruang lingkup, konteks dan tujuan pemrosesan serta risiko yang ditimbulkan oleh pemrosesan.
- (3) Pengendali Data Pribadi wajib menerapkan langkah organisasi dan teknis untuk memastikan bahwa secara default Data Pribadi yang diproses terbatas hanya pada data yang diperlukan untuk tujuan pemrosesan.
- (4) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan evaluasi risiko dan mengimplementasikan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi Data Pribadi dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan:
 - a. penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menerapkan:
 - a. pseudonimisasi dan enkripsi Data Pribadi;
 - b. memastikan sistem dan layanan yang digunakan memiliki keamanan Data Pribadi dan ketahanan secara konsisten dalam pemrosesan Data Pribadi;
 - c. memastikan sistem dan layanan yang digunakan memiliki kemampuan untuk mengembalikan akses dan ketersediaan Data Pribadi secara tepat waktu dalam hal terjadi insiden fisik atau teknis; dan/atau
 - d. memiliki proses untuk melakukan pengujian, evaluasi, dan penilaian secara berkala untuk mengetahui tingkat efektivitas langkah teknis dan operasional sehingga menjamin keamanan pemrosesan.
- (3) Penentuan tingkat keamanan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada saat terdapat potensi:
 - a. pemusnahan Data Pribadi secara tanpa hak;
 - kehilangan, perubahan, atau pembukaan Data
 Pribadi secara tanpa hak;

- c. akses dari Data Pribadi yang disimpan, dikirim, atau diproses dalam bentuk lain; dan/atau
- d. pelanggaran pemrosesan Data Pribadi.
- (4) Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan tingkat keamanan yang telah ditentukan oleh Pengendali Data Pribadi.
- (5) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penilaian kesesuaian antara penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional dalam pemrosesan Data Pribadi.
- (6) Ketentuan mengenai penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional, dan penentuan tingkat keamanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga PDP.

- Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi,
 Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan
 Data Pribadi.
- (2) Pengendali Data Pribadi wajib untuk memastikan bahwa Prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh Pengendali Data Pribadi mampu mendukung kewajiban Pengendali Data Pribadi dalam menjaga kerahasiaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.
- (2) Pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi dan di bawah kendali Pengendali Data Pribadi, meliputi:
 - a. Prosesor Data Pribadi;
 - pihak yang merupakan unit, satuan kerja, atau perwakilan Pengendali Data Pribadi yang melakukan kegiatan pemrosesannya sendiri;

- c. pihak yang merupakan suatu badan hukum yang mayoritas sahamnya dimiliki atau dikendalikan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Pengendali Data Pribadi; dan
- d. pihak selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi.

Dalam melakukan pengawasan, Pengendali Data Pribadi wajib menyiapkan:

- a. kebijakan terkait pemrosesan Data Pribadi;
- b. perjanjian yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab Pelindungan Data Pribadi; dan
- kanal komunikasi pelaporan bagi masyarakat dalam hal terjadi dugaan pelanggaran pemrosesan Data Pribadi oleh Prosesor Data Pribadi.

- (1) Kebijakan terkait pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf a paling sedikit mengatur:
 - a. kebijakan pemrosesan Data Pribadi untuk karyawan, individual, dan/atau pihak yang menjalankan kegiatan pemrosesan Data Pribadi untuk Pengendali Data Pribadi; dan
 - b. kebijakan audit yang berlaku baik pihak internal maupun eksternal untuk memeriksa kepatuhan pihak di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.
- (2) Kebijakan pemrosesan Data Pribadi untuk karyawan, individual, dan atau pihak yang menjalankan kegiatan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mengatur:
 - a. tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. informasi jenis Data Pribadi yang diproses;

- d. kegiatan pemrosesan yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi;
- e. informasi umum pihak yang terlibat dalam pemrosesan data Pengendali Data Pribadi;
- f. pemetaan kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi;
- g. risiko pemrosesan Data Pribadi yang dapat diterima oleh Pengendali Data Pribadi;
- h. pembagian tugas pihak yang terlibat dalam pemrosesan data Pengendali Data Pribadi;
- i. kewajiban pihak yang terlibat dalam pemrosesan data Pengendali Data Pribadi;
- j. tanggung jawab pihak yang terlibat dalam pemrosesan data Pengendali Data Pribadi;
- k. mekanisme pemeriksaan kepatuhan terhadap kebijakan (audit);
- l. kewajiban pelatihan dan peningkatan kapasitas berkala;
- m. sanksi dalam hal kebijakan tidak dipatuhi;
- n. ruang lingkup kebijakan turunan yang dapat disusun oleh setiap bagian dari Pengendali Data Pribadi jika diperlukan;
- o. peranan dan fungsi Pejabat Pelindung Data Pribadi; dan
- p. informasi kontak Pejabat Pelindung Data Pribadi.
- (3) Kebijakan audit yang berlaku baik bagi pihak internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mengatur:
 - a. kriteria pihak yang merupakan pihak internal di bawah kendali Pengendali Data Pribadi;
 - ruang lingkup audit untuk memastikan kepatuhan
 Pengendali Data Pribadi yang paling sedikit meliputi:
 - pemeriksaan pemenuhan tanggung jawab pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi;

- 2. dampak dari terpenuhi dan/atau tidak terpenuhinya tanggung jawab; dan
- 3. kesesuaian upaya penanganan atau pemulihan yang telah dilakukan oleh pihak yang diaudit dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban dalam kebijakan tersebut.
- c. waktu pelaksanaan audit yang paling sedikit dilaksanakan:
 - 1. berkala; dan
 - sewaktu-waktu jika terjadi dugaan kegagalan pemenuhan tanggung jawab sesuai kebijakan Pengendali Data Pribadi yang berlaku.
- d. kriteria pihak yang dapat melaksanakan audit;
- e. tindak lanjut audit yang paling sedikit berupa:
 - 1. rekomendasi peningkatan kinerja;
 - 2. pelibatan pihak lain untuk membantu pemulihan dan/atau pemenuhan tanggung jawab; dan/atau
 - 3. pelaporan kepada Lembaga PDP sebagai bentuk permohonan rekomendasi peningkatan kinerja; dan
- f. mekanisme publikasi hasil audit kepada:
 - 1. manajemen internal Pengendali;
 - masyarakat luas dalam hal telah dilakukan audit pasca pelanggaran pemrosesan Data Pribadi; dan
 - 3. Lembaga PDP dalam hal telah dilakukan audit pasca pelanggaran pemrosesan Data Pribadi atau Pengendali Data Pribadi mengajukan permohonan rekomendasi peningkatan kinerja kepada Lembaga PDP.
- (4) Kebijakan audit yang berlaku bagi pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mengatur:
 - a. kriteria pihak yang merupakan pihak eksternal di bawah kendali Pengendali Data Pribadi;

- ruang lingkup audit untuk memastikan kepatuhan
 Pengendali Data Pribadi yang paling sedikit
 meliputi:
 - pemeriksaan pemenuhan tanggung jawab pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi;
 - 2. dampak dari terpenuhi dan/atau tidak terpenuhinya tanggung jawab; dan
 - 3. kesesuaian upaya penanganan atau pemulihan yang telah dilakukan oleh pihak yang diaudit dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban dalam kebijakan tersebut.
- c. waktu pelaksanaan audit yang paling sedikit dilaksanakan:
 - sebelum Pengendali Data Pribadi memerintahkan pihak eksternal melakukan pemrosesan Data Pribadi;
 - berkala sepanjang pihak eksternal melakukan pemrosesan Data Pribadi untuk Pengendali Data Pribadi; dan
 - 3. sewaktu-waktu jika terjadi dugaan:
 - a) pelanggaran pelaksanaan perintah Pengendali Data Pribadi;
 - b) pemrosesan dilakukan di luar ruang lingkup kerjasama Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi; atau
 - c) terdapat dugaan pelanggaran pemrosesan Data Pribadi; dan
 - 4. setelah Prosesor Data Pribadi berhenti melakukan pemrosesan berdasarkan perintah Pengendali Data Pribadi.
- d. Pelaksanaan audit secara berkala sepanjang pihak eksternal melakukan pemrosesan Data Pribadi untuk Pengendali Data Pribadi, atau sewaktuwaktu jika terjadi dugaan:
 - pelanggaran pelaksanaan perintah
 Pengendali Data Pribadi;

- pemrosesan dilakukan di luar ruang lingkup kerjasama Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi; atau
- 3. terdapat dugaan pelanggaran pemrosesan Data Pribadi, dilakukan sesuai ketentuan ruang lingkup audit sebagaimana diatur pada ayat (4) huruf b.
- e. ruang lingkup pelaksanaan audit sebelum Pengendali Data Pribadi memerintahkan pihak eksternal melakukan pemrosesan Data Pribadi paling sedikit melakukan pemeriksaan terhadap:
 - 1. informasi legalitas Prosesor Data Pribadi;
 - 2. pengalaman Prosesor Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi;
 - kepatuhan Prosesor Data Pribadi terhadap peraturan perundangundangan terkait Data Pribadi;
 - 4. pelanggaran pemrosesan Data Pribadi oleh Prosesor Data Pribadi dan upaya penanggulangan yang dilakukan;
 - 5. kesiapan teknis, organisasi, dan sumber daya manusia Prosesor Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan; dan
 - 6. referensi Prosesor Data Pribadi dari pihak lain yang pernah menggunakan jasa Prosesor Data Pribadi.
 - hasil audit yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi sebelum memerintahkan pihak eksternal melakukan pemrosesan Data Pribadi wajib dijadikan dasar pertimbangan pemilihan Prosesor Data Pribadi, dan dapat menjadi panduan bagi Pengendali Data Pribadi dalam menerapkan langkah mitigasi risiko pemrosesan oleh Prosesor Data Pribadi;
- g. ruang lingkup pelaksanaan audit setelah Prosesor Data Pribadi berhenti melakukan pemrosesan

berdasarkan perintah Pengendali Data Pribadi paling sedikit melakukan pemeriksaan terhadap:

- pemenuhan kewajiban sesuai dengan perjanjian dan/atau kebijakan yang berlaku;
- dampak dan/atau risiko dari pemrosesan
 Data Pribadi yang dilakukan Prosesor Data
 Pribadi; dan
- 3. upaya pemulihan dampak dan/atau risiko tersebut.
- h. kriteria pihak yang dapat melaksanakan audit;
- i. tindak lanjut audit yang paling sedikit berupa:
 - 1. rekomendasi peningkatan kinerja;
 - 2. pelibatan pihak lain untuk membantu pemulihan dan/atau pemenuhan tanggung jawab; dan/atau
 - pelaporan kepada Lembaga PDP sebagai bentuk permohonan rekomendasi peningkatan kinerja; dan
- j. mekanisme publikasi hasil audit kepada:
 - 1. manajemen internal;
 - masyarakat luas dalam hal telah dilakukan audit pasca pelanggaran pemrosesan Data Pribadi; dan
 - 3. Lembaga PDP dalam hal telah dilakukan audit pasca pelanggaran pemrosesan Data Pribadi atau Pengendali Data Pribadi mengajukan permohonan rekomendasi peningkatan kinerja kepada Lembaga PDP.

Pasal 136

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf b terdiri atas:

- a. perjanjian antara Pengendali Data Pribadi dan Prosesor
 Data Pribadi; atau
- b. perjanjian antara Pengendali Data Pribadi dengan pihak yang merupakan suatu badan hukum yang mayoritas sahamnya dimiliki atau dikendalikan dalam bentuk

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan oleh Pengendali Data Pribadi.

- (1) Perjanjian antara Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf a paling sedikit:
 - a. hak untuk melakukan audit;
 - kewajiban bagi Prosesor Data Pribadi mematuhi instruksi Pengendali Data Pribadi;
 - c. instruksi pemrosesan dari Pengendali Data Pribadi kepada Prosesor Data Pribadi;
 - d. kewajiban bagi Prosesor Data Pribadi untuk meminta persetujuan Pengendali Data Pribadi secara tertulis dalam hal melakukan subprocessing;
 - e. kewajiban Prosesor Data Pribadi menginformasikan Pengendali Data Pribadi ketika terjadi perubahan kebijakan keamanan dan/atau Pelindungan Data Pribadi Prosesor Data Pribadi;
 - f. kewajiban Pengendali Data Pribadi menginformasikan Prosesor Data Pribadi ketika terjadi perubahan kebijakan keamanan dan/atau Pelindungan Data Pribadi Prosesor Data Pribadi;
 - g. pernyataan bahwa Prosesor Data Pribadi akan menerapkan standar Pelindungan Data Pribadi yang sama dengan standar Pengendali Data Pribadi;
 - h. larangan bagi Prosesor Data Pribadi membuat kebijakan dan tindakan yang mengurangi pelindungan terhadap keamanan Data Pribadi;
 - mekanisme pengembalian atau penghapusan Data Pribadi oleh Prosesor Data Pribadi dalam hal berakhirnya pemberian perintah pemrosesan dari Pengendali Data Pribadi terhadap Prosesor Data Pribadi;

- j. tanggung jawab Prosesor Data Pribadi dalam kegiatan pemrosesan; dan
- k. prosedur Prosesor Data Pribadi dalam hal terjadi insiden keamanan.
- (2) Perjanjian antara Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib menggunakan Bahasa Indonesia.
- (3) Perjanjian antara Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Perjanjian antara Pengendali Data Pribadi dengan pihak yang merupakan suatu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf b paling sedikit memuat:
 - a. batasan tanggung jawab Pengendali Data Pribadi dan pihak yang merupakan suatu badan hukum;
 - b. hak untuk melakukan audit Pengendali Data
 Pribadi terhadap pihak yang merupakan suatu
 badan hukum;
 - kewajiban bagi pihak yang merupakan suatu badan hukum mematuhi kebijakan Pengendali Data Pribadi;
 - d. kewajiban pihak yang merupakan suatu badan hukum menginformasikan Pengendali Data Pribadi ketika terjadi perubahan kebijakan keamanan Prosesor Data Pribadi;
 - e. kewajiban pihak yang merupakan suatu badan hukum menginformasikan Pengendali Data Pribadi ketika terjadi perubahan kebijakan keamanan Prosesor Data Pribadi;
 - f. pernyataan bahwa pihak yang merupakan suatu badan hukum akan menerapkan standar Pelindungan Data Pribadi yang sama dengan standar Pengendali Data Pribadi;
 - g. larangan bagi pihak yang merupakan suatu badan hukum membuat kebijakan dan tindakan yang

- mengurangi pelindungan terhadap keamanan Data Pribadi;
- h. mekanisme pengembalian atau penghapusan Data Pribadi oleh pihak yang merupakan suatu badan hukum dalam hal terjadi pengambilalihan, penggabungan atau peleburan badan hukum;
- i. tanggung jawab pihak yang merupakan suatu badan hukum dalam kegiatan pemrosesan; dan
- j. prosedur yang wajib diterapkan oleh pihak yang merupakan suatu badan hukum dalam hal terjadi insiden keamanan.
- (2) Perjanjian antara Pengendali Data Pribadi dengan pihak yang merupakan suatu badan hukum wajib persyaratan minimal pemrosesan oleh dua atau lebih Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pihak yang merupakan unit, satuan kerja, atau perwakilan Pengendali Data Pribadi yang melakukan kegiatan pemrosesannya sendiri wajib untuk menyusun suatu regulasi dan/atau kebijakan internal terkait pengawasan pemrosesan Data Pribadi yang paling sedikit memuat:
 - a. jenis Data Pribadi yang diproses;
 - kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan
 oleh unit, satuan kerja, atau perwakilan
 Pengendali Data Pribadi;
 - c. batasan tanggung jawab pemrosesan unit, satuan kerja, atau perwakilan Pengendali Data Pribadi;
 - d. kewajiban unit, satuan kerja, atau perwakilan
 Pengendali Data Pribadi terkait kegiatan
 pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan;
 - e. pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan kepatuhan unit, satuan kerja, atau perwakilan Pengendali Data Pribadi yang melakukan kegiatan pemrosesannya sendiri;

- f. pihak yang bertanggung jawab pada unit, satuan kerja, atau perwakilan Pengendali Data Pribadi yang melakukan kegiatan pemrosesannya sendiri;
- g. mekanisme pemeriksaan dan pengawasan yang berlaku;
- h. mekanisme pengajuan keluhan publik kepada pihak yang merupakan unit, satuan kerja, atau perwakilan Pengendali Data Pribadi dalam hal terjadi dugaan pelanggaran pemrosesan Data Pribadi; dan
- kewenangan audit dan ketentuan pelaksanaan untuk melakukan audit terhadap unit, satuan kerja, atau perwakilan Pengendali Data Pribadi.
- (2) Regulasi dan/atau kebijakan internal terkait pengawasan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemrosesan yang dilakukan oleh unit, satuan kerja, atau perwakilan Pengendali Data Pribadi di dalam satu lingkungan.
- (3) Pelaksanaan pemrosesan Data Pribadi oleh dua atau lebih unit, satuan kerja, atau perwakilan di luar lingkungan Pengendali Data Pribadi merupakan kegiatan pemrosesan yang dianggap setara dengan kegiatan Pengendali Data Pribadi.

Kanal komunikasi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf c dapat berupa:

- a. fitur khusus melalui laman, aplikasi, atau situs;
- kontak narahubung melalui aplikasi pesan singkat,
 email, atau telepon; dan/atau
- c. sosial media Pengendali Data Pribadi.

Pasal 141

Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah.

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang diproses dan/atau memproses Data Pribadi menggunakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Belas Penggabungan, Pemisahan, Pengambilalihan, Peleburan, dan/atau Pembubaran Badan Hukum

- Pengambilalihan pengendalian Data Pribadi dilakukan dari Pengendali Data Pribadi lama kepada Pengendali Data Pribadi baru.
- (2) Dalam hal terjadi penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum, maka hubungan hukum antara Pengendali Data Pribadi lama dan Pengendali Data Pribadi baru merupakan Pengendali Data Pribadi Bersama sampai proses penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum dianggap selesai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendali Data Pribadi lama wajib menyampaikan pemberitahuan pengalihan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dalam hal terjadi penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemberitahuan pengalihan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:

- a. informasi bahwa akan ada pengiriman Data
 Pribadi dari Pengendali Data Pribadi lama kepada
 Pengendali Data Pribadi baru;
- b. aktivitas pemrosesan yang akan dan telah dilakukan dalam rangka transaksi ini;
- nama perusahaan pihak yang bertanggung jawab, alamat, nomor telepon dan informasi kontak lain yang dimiliki oleh Pengendali Data Pribadi baru;
- d. metode dan prosedur penyampaian keberatan dan/atau permohonan penghentian pemrosesan, atau penolakan Subjek Data Pribadi terhadap pengiriman Data Pribadi ke Pengendali Data Pribadi baru;
- e. informasi waktu kapan pemrosesan untuk keperluan kegiatan Pengendali Data Pribadi baru akan mulai berlangsung;
- f. informasi bahwa Data Pribadi Subjek Data Pribadi dapat diakses oleh Pengendali Data Pribadi baru dan/atau pihak lain terkait yang terlibat dalam proses ini; dan
- g. pernyataan bahwa Pengendali Data Pribadi lama akan memusnahkan Data Pribadi yang telah dialihkan kepada Pengendali Data Pribadi baru, pada saat transaksi berakhir.
- (5) Pemberitahuan oleh Pengendali Data Pribadi wajib dilakukan sebelum proses penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum secara resmi selesai dilakukan.
- (6) Pengendali Data Pribadi lama menyiapkan syarat dan ketentuan pengaksesan Data Pribadi oleh Pihak lain yang terlibat.

(1) Dalam hal terjadi penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, atau peleburan, Pengendali Data Pribadi lama harus membuat perjanjian dengan Pengendali Data Pribadi baru.

- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. pembagian kewajiban dan tanggung jawab antara
 Pengendali Data Pribadi lama dan Pengendali Data
 Pribadi baru terkait pemrosesan Data Pribadi dalam transaksi ini;
 - b. pemberian akses Data Pribadi Pengendali Data
 Pribadi lama kepada Pengendali Data Pribadi baru
 diberikan sepanjang transaksi berlangsung;
 - c. penggunaan akses terhadap Data Pribadi tersebut kepada Pengendali Data Pribadi baru hanya untuk keperluan penentuan apakah akan melanjutkan transaksi ini atau tidak;
 - d. Pengendali Data Pribadi baru akan memusnahkan, dan/atau mengembalikan semua data Pengendali Data Pribadi lama dalam hal transaksi tidak berlanjut atau tidak selesai dilaksanakan; dan
 - e. Pengendali Data Pribadi lama akan memusnahkan

 Data Pribadi yang telah dialihkan kepada

 Pengendali Data Pribadi baru.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bagian dari perjanjian yang melandasi terjadinya penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, atau peleburan badan hukum.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap wajib tunduk pada ketentuan perjanjian yang harus disusun dan dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Penerimaan pengalihan Data Pribadi dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi baru dari Pengendali Data Pribadi lama.
- (2) Pengendali Data Pribadi baru memberikan pemberitahuan kepada Subjek Data Pribadi bahwa akan terjadi penggabungan, pemisahan,

pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum yang berisi keterangan:

- a. informasi bahwa telah terjadi pengiriman Data
 Pribadi dari Pengendali Data Pribadi lama ke
 Pengendali Data Pribadi baru;
- aktivitas pemrosesan yang akan dan telah dilakukan dalam rangka transaksi ini;
- nama perusahaan pihak yang bertanggung jawab,
 alamat, nomor telepon dan informasi kontak lain
 yang dimiliki oleh Pengendali Data Pribadi baru;
- d. informasi bahwa telah terjadi pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan awal yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi lama;
- e. informasi waktu pemrosesan untuk keperluan kegiatan Pengendali Data Pribadi baru akan mulai berlangsung;
- f. metode dan prosedur penyampaian keberatan dan/atau permohonan penghentian pemrosesan, atau penolakan Subjek Data Pribadi terhadap pengiriman Data Pribadi ke Pengendali Data Pribadi baru; dan
- g. informasi bahwa Data Pribadi Subjek Data Pribadi dapat diakses oleh Pengendali Data Pribadi baru dan/atau pihak lain terkait yang terlibat dalam proses ini.
- (3) Pemberitahuan oleh Pengendali Data Pribadi wajib dilakukan setelah proses penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum, secara resmi selesai dilakukan.

- (1) Pengendali Data Pribadi baru wajib memproses Data Pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi yang ditetapkan oleh Pengendali Data Pribadi lama.
- (2) Pengendali Data Pribadi baru dapat memproses Data Pribadi untuk tujuan Pengendali Data Pribadi baru setelah masa pengajuan keberatan oleh Subjek Data

- Pribadi untuk penyimpanan dan pemrosesan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi baru berakhir.
- (3) Pengendali Data Pribadi wajib memusnahkan Data Pribadi yang telah dialihkan kepada Pengendali Data Pribadi baru.

- (1) Pengendali Data Pribadi yang mengalami pembubaran wajib mengirimkan pemberitahuan kepada Subjek Data Pribadi dan wajib menginformasikan mengenai:
 - a. Pemberitahuan telah terjadi pembubaran Pengendali Data Pribadi sehingga akan dilakukan penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi;
 - b. informasi pihak lain yang bekerja sama dengan
 Pengendali Data Pribadi untuk memproses Data
 Pribadi; dan
 - c. narahubung eksternal atau Pejabat Petugas
 Pelindung Data Pribadi yang dapat merespon
 pertanyaan atau komentar Subjek Data Pribadi
 terkait pemrosesan Data Pribadinya hingga
 beberapa waktu tertentu yang wajar.
- (2) Pemberitahuan pembubaran Pengendali Data Pribadi harus diberitahukan kepada Subjek Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi sebelum proses pembubaran secara resmi berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Wajib menunjuk pihak lain yang berfungsi menjadi narahubung atau atau Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi sepanjang waktu tertentu untuk merespon pertanyaan atau permintaan informasi terkait pemrosesan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi.

Pasal 148

(1) Dalam hal terjadi penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran antara Prosesor Data Pribadi lama dan Prosesor Data Pribadi baru, Prosesor Data Pribadi lama memberikan pemberitahuan kepada Pengendali Data Pribadi bahwa terjadi penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum, yang berisi keterangan:

- a. informasi bahwa akan ada pengiriman Data
 Pribadi dari Prosesor Data Pribadi lama kepada
 Prosesor Data Pribadi baru;
- aktivitas pemrosesan yang akan dan telah dilakukan dalam rangka transaksi ini;
- nama perusahaan pihak yang bertanggung jawab, alamat, nomor telepon dan informasi kontak lain yang dimiliki oleh Prosesor Data Pribadi baru;
- d. metode dan prosedur penyampaian keberatan dan/atau permohonan penghentian pemrosesan Data Pribadi;
- e. informasi waktu kapan pemrosesan untuk keperluan kegiatan Prosesor Data Pribadi baru akan mulai berlangsung; dan
- f. informasi bahwa Data Pribadi Subjek Data Pribadi dapat diakses oleh Prosesor Data Pribadi baru dan/atau pihak lain terkait yang terlibat dalam proses ini.
- (2) Pemberitahuan oleh Prosesor Data Pribadi lama wajib dilakukan sebelum proses penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum secara resmi selesai dilakukan.

- (1) Prosesor Data Pribadi baru memberikan pemberitahuan kepada Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi lama bahwa terjadi penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum yang berisi keterangan:
 - a. informasi bahwa akan ada pengiriman Data
 Pribadi dari Prosesor Data Pribadi lama kepada
 Prosesor Data Pribadi baru;

- aktivitas pemrosesan yang telah dilakukan dalam rangka transaksi ini;
- nama perusahaan pihak yang bertanggung jawab,
 alamat, nomor telepon dan informasi kontak lain
 yang dimiliki oleh Prosesor Data Pribadi baru;
- d. metode dan prosedur penyampaian keberatan dan/atau permohonan penghentian pemrosesan oleh Prosesor Data Pribadi baru yang dapat diajukan oleh Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi;
- e. informasi waktu kapan pemrosesan untuk keperluan kegiatan Prosesor Data Pribadi baru akan mulai berlangsung; dan
- f. informasi bahwa Data Pribadi Subjek Data Pribadi dapat diakses oleh pihak lain terkait yang terlibat dalam proses ini.
- (2) Pemberitahuan oleh Prosesor Data Pribadi baru wajib dilakukan setelah proses penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum secara resmi selesai dilakukan.

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, atau peleburan, Prosesor Data Pribadi lama harus membuat perjanjian dengan Prosesor Data Pribadi baru.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. pembagian kewajiban dan tanggung jawab antara
 Prosesor Data Pribadi lama dan Prosesor Data
 Pribadi baru terkait pemrosesan Data Pribadi dalam transaksi ini;
 - b. pemberian akses Data Pribadi Prosesor Data
 Pribadi lama kepada Prosesor Data Pribadi baru
 diberikan sepanjang transaksi berlangsung;
 - c. Prosesor Data Pribadi baru akan menggunakan akses terhadap Data Pribadi tersebut hanya untuk

- keperluan penentuan apakah akan melanjutkan transaksi ini atau tidak; dan
- d. Prosesor Data Pribadi baru akan memusnahkan, dan/atau mengembalikan semua data Pengendali Data Pribadi baru dalam hal transaksi tidak berlanjut atau tidak selesai dilaksanakan.
- (3) Prosesor Data Pribadi lama wajib memusnahkan Data Pribadi yang telah dialihkan kepada Prosesor Data Pribadi baru.

- (1) Prosesor Data Pribadi baru memproses sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi yang ditetapkan oleh Pengendali Data Pribadi.
- (2) Prosesor Data Pribadi baru dapat memproses Data Pribadi untuk tujuan Pengendali Data Pribadi baru setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pengendali Data Pribadi.

- (1) Pihak lain dalam hal penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum merupakan:
 - a. pihak yang ditunjuk oleh Pengendali Data Pribadi lama, Pengendali Data Pribadi baru, Prosesor Data Pribadi baru, atau Prosesor Data Pribadi lama dalam memfasilitasi pelaksanaan transaksi; atau
 - b. pihak yang mendapatkan akses kepada Data Pribadi yang diproses oleh Pengendali Data Pribadi lama, Pengendali Data Pribadi baru, Prosesor Data Pribadi baru, atau Prosesor Data Pribadi lama namun tidak melakukan pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Dalam hal pihak lain melakukan pemrosesan Data Pribadi atas perintah Pengendali Data Pribadi lama, Pengendali Data Pribadi baru, Prosesor Data Pribadi baru, atau Prosesor Data Pribadi lama, maka pihak lain dapat dianggap sebagai Prosesor Data Pribadi, dan

- posisi pemberi perintah berubah menjadi Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pihak lain wajib menyetujui syarat dan ketentuan yang ditentukan Pengendali Data Pribadi lama atau Pengendali Data Pribadi baru terkait pemberian akses Data Pribadi sebelum diberikan akses Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi lama atau Pengendali Data Pribadi baru.
- (4) Syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Pengendali Data Pribadi lama, Pengendali Data Pribadi baru, Prosesor Data Pribadi baru, atau Prosesor Data Pribadi lama dalam transaksi yang wajib mengatur paling sedikit:
 - a. ketentuan durasi akses pihak lain dalam transaksi; dan
 - kewajiban penghapusan atau pengembalian Data
 Pribadi maupun akses terhadap Data Pribadi
 ketika transaksi sudah selesai dan/atau tidak
 berlanjut.
- (5) Pihak lain dilarang untuk mendapatkan akses terhadap Data Pribadi apabila tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang dimaksud pada ayat (4).

- (1) Subjek Data Pribadi berhak untuk melaksanakan hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hal terjadi transaksi penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum.
- (2) Pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi dilaksanakan dengan mengirimkan permintaan pelaksanaan hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, kepada:
 - Pengendali Data Pribadi lama sebelum Pengendali
 Data Pribadi lama mengirimkan pemberitahuan

- bahwa terjadi transaksi penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum;
- Pengendali Data Pribadi lama setelah Pengendali b. Data Pribadi lama mengirimkan pemberitahuan terjadi transaksi bahwa penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum namun sebelum Pribadi baru mengirimkan Pengendali Data pemberitahuan bahwa terjadi transaksi penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum; atau
- c. Pengendali Data Pribadi baru setelah Pengendali
 Data Pribadi baru mengirimkan pemberitahuan
 bahwa terjadi transaksi penggabungan,
 pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau
 pembubaran badan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran badan hukum, Subjek Data Pribadi mengirimkan permohonan pelaksanaan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kepada:
 - a. Pengendali Data Pribadi yang melakukan pembubaran, sebelum pemberitahuan pembubaran dikirimkan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi; atau
 - b. Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi atau narahubung eksternal yang ditunjuk Pengendali Data Pribadi dalam hal Pengendali Data Pribadi yang melakukan pembubaran telah mengirimkan pemberitahuan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi tidak dapat dilaksanakan karena alasan Pengendali Data Pribadi telah dinyatakan bubar secara hukum, Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi atau narahubung eksternal yang ditunjuk wajib memberikan penjelasan atas dasar tersebut dalam hal terjadi penolakan pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi sesuai yang

diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua Puluh

Pemrosesan Data Pribadi secara Bertanggung Jawab dan Dapat Dibuktikan secara Jelas.

Pasal 154

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawabannya dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi.
- (2) Pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan paling sedikit:
 - a. mendokumentasikan seluruh kegiatan
 pemrosesan Data Pribadi, termasuk yang
 dilakukan oleh Prosesor Data Pribadi;
 - b. merespon permintaan informasi dari Lembaga
 PDP; dan
 - menunjukkan pemenuhan kepatuhan dan bukti dokumentasi seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
- (3) Pengendali Data Pribadi dapat melakukan audit Pelindungan Data Pribadi secara internal maupun eksternal.

Bagian Kedua Puluh Satu Kewajiban Prosesor Data Pribadi

Pasal 155

(1) Dalam hal Pengendali Data Pribadi menunjuk Prosesor Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan perintah dari Pengendali Data Pribadi.

- (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan terdokumentasi.
- (3) Prosesor Data Pribadi wajib melaksanakan perintah Pengendali Data Pribadi sesuai perjanjian antara Prosesor Data Pribadi dan Pengendali Data Pribadi.
- (4) Prosesor Data Pribadi dapat melibatkan Prosesor Data Pribadi lain dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi.
- (5) Prosesor Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Pengendali Data Pribadi sebelum melibatkan Prosesor Data Pribadi lain.

- (1) Prosesor Data Pribadi wajib memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi.
- (2) Dalam memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Prosesor Data Pribadi wajib melakukan verifikasi.

Pasal 157

- (1) Prosesor Data Pribadi wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Prosesor Data Pribadi wajib menyediakan informasi dan dokumentasi yang diperlukan Pengendali Data Pribadi untuk keperluan audit dan pengawasan.

Pasal 158

Prosesor Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan:

a. penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.

Pasal 159

Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.

Pasal 160

Prosesor Data Pribadi wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Prosesor Data Pribadi.

Pasal 161

- (1) Prosesor Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah.
- (2) Prosesor Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang diproses dan/atau memproses Data Pribadi sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 162

Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi pada pemrosesan yang dilakukan Prosesor Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi wajib melaporkan kegagalan Pelindungan Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi pada kesempatan pertama.

Pasal 163

Prosesor Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungiawaban dalam pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Dua Kewajiban Melaksanakan Perintah Lembaga Pelindungan Data Pribadi

Pasal 164

Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi wajib melaksanakan perintah Lembaga PDP dalam rangka penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi.

Bagian Kedua Puluh Tiga Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi

- (1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib menunjuk Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam hal:
 - a. pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan pelayanan publik;
 - kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar; dan
 - kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/atau Data Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.
- Data (2) Pejabat Petugas Pelindung Pribadi yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan profesionalitas, pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi tugas-tugasnya.

(3) Ketentuan mengenai profesionalitas dan kompetensi Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga PDP.

Pasal 166

- (1) Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi wajib menunjuk Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi dengan mempertimbangkan struktur, ukuran, dan kebutuhan organisasi Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.
- (2) Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari orang perseorangan atau beberapa orang yang berasal dari dalam dan/atau luar Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.
- (3) Ketentuan mengenai penunjukan Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga PDP.

- (1) Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi memiliki tugas paling sedikit:
 - a. menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi agar mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
 - b. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi;
 - c. memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja

- Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi; dan
- d. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi memperhatikan risiko terkait pemrosesan Data Pribadi, dengan mempertimbangkan sifat, ruang lingkup, konteks, dan tujuan pemrosesan.

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib:
 - a. memastikan Pejabat Petugas Pelindung Data
 Pribadi terlibat, dengan benar dan tepat waktu,
 dalam semua masalah yang berkaitan dengan
 pemrosesan Data Pribadi;
 - b. memastikan Pejabat Petugas Pelindung Data
 Pribadi memiliki akses pelaporan ke tingkat
 manajemen tertinggi;
 - c. memastikan Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi beroperasi secara objektif dan tidak diberhentikan atau dihukum karena menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyediakan sumber daya yang memadai untuk memungkinkan Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi memenuhi tugasnya dan mempertahankan tingkat keahliannya;
 - e. memastikan Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi mendapatkan akses yang sesuai dengan aktivitas pemrosesan;

- f. memberikan akses yang sesuai ke layanan lainnya untuk mendapatkan informasi penting yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi;
- g. meminta saran dari Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi pada saat melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi; dan
- h. mendokumentasikan detail dan kegiatan dari
 Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi.
- (2) Dalam hal Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi melaksanakan tugas dan kewajiban lain, Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi harus memastikan bahwa tugas tersebut tidak mengakibatkan konflik kepentingan.

- (1) Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi harus bekerja sama dengan unit, pejabat, atau pihak yang bertanggung jawab dalam keamanan Data Pribadi yang diproses oleh Pengendali Data Pribadi.
- (2) Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban untuk:
 - a. memberikan rekomendasi dan saran kepada unit, pejabat, atau pihak yang bertanggung jawab dalam keamanan pemrosesan Data Pribadi yang diproses oleh Pengendali Data Pribadi agar penyelenggaraan keamanan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan upaya yang dibutuhkan untuk memastikan unit, pejabat, atau pihak yang bertanggung jawab dalam keamanan pemrosesan Data Pribadi yang diproses oleh Pengendali Data Pribadi menerapkan langkah teknis dan operasional mempertimbangkan yang turut pelindungan hak dan kebebasan Subjek Data Pribadi; dan
 - c. melaporkan kinerja unit, pejabat, atau pihak yang bertanggung jawab dalam keamanan pemrosesan

Data Pribadi kepada direksi dan/atau Lembaga PDP dalam hal Pejabat Pelindung Data Pribadi menilai unit, pejabat, atau pihak tersebut telah atau tidak menerapkan langkah teknis dan operasional yang turut mempertimbangkan pelindungan Subjek Data Pribadi sesuai kebutuhan Pengendali Data Pribadi.

(3) Kerja sama dapat dilakukan dengan melakukan komunikasi antara Pejabat Pelindung Data Pribadi dengan unit, pejabat, atau pihak yang bertanggung jawab dalam keamanan pemrosesan data Pengendali Data Pribadi atau tindakan lain yang memfasilitasi komunikasi yang baik.

Bagian Kedua Puluh Empat Pengecualian Hak dan Kewajiban

- (1) Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 96 ayat (1), Pasal 102 ayat (1), Pasal 105 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), dan Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk:
 - a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. kepentingan proses penegakan hukum;
 - c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;
 - d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau
 - e. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.

- (1) Kewajiban Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4), Pasal 84, Pasal 89 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 95 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 97 ayat (1) huruf b, Pasal 99 ayat (1), Pasal 124 ayat (1) huruf a, dan Pasal 132 ayat (1), dikecualikan untuk:
 - a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. kepentingan proses penegakan hukum;
 - c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; atau
 - d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 172

Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf a dan pengecualian kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria:

- a. pemrosesan Data Pribadi diperlukan secara wajar dan dilakukan secara proporsional terbatas untuk memenuhi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional yang mendesak;
- memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang sah dan dapat menunjukkan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;

- c. melakukan penilaian keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan potensi risiko terhadap pertahanan dan keamanan nasional;
- d. mendapatkan surat keterangan dari Lembaga PDP dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan yang menyatakan bahwa Pengendali Data Pribadi mendapatkan pengecualian terhadap ketentuan pemrosesan Data Pribadi tertentu yang dilakukan berkaitan dengan pertahanan dan keamanan nasional;
- e. pihak yang mengajukan pengecualian kepada Pengendali Data Pribadi ialah Kementerian atau Lembaga yang menjalankan pelaksanaan Undang-Undang; dan
- f. memiliki upaya pelindungan untuk mencegah penyalahgunaan, transfer, dan/atau akses terhadap Data Pribadi secara melawan hukum.

Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk kepentingan proses penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf b dan pengecualian kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk kepentingan proses penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria:

- a. pemrosesan Data Pribadi diperlukan secara wajar dan dilakukan secara proporsional terbatas untuk memenuhi tujuan penegakan hukum;
- b. memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang sah dan dapat menunjukkan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
- c. melakukan penilaian keseimbangan antara kepatuhan terhadap-ketentuan peraturan perundang-undangan di

- bidang Pelindungan Data Pribadi dan potensi risiko terhadap kepentingan proses penegakan hukum;
- d. pihak yang mengajukan pengecualian kepada Pengendali Data Pribadi adalah aparat penegak hukum yang berwenang menjalankan pelaksanaan Undang-Undang; dan
- e. memiliki upaya pelindungan untuk mencegah penyalahgunaan, transfer, dan/atau akses terhadap Data Pribadi secara melawan hukum.

Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf c dan pengecualian kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria:

- a. pemrosesan Data Pribadi diperlukan secara wajar dan dilakukan secara proporsional terbatas untuk memenuhi kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;
- b. memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang sah dan dapat menunjukkan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
- c. melakukan penilaian keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan potensi risiko terhadap kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;
- d. pihak yang mengajukan pengecualian kepada Pengendali Data Pribadi adalah Kementerian atau Lembaga yang menjalankan pelaksanaan Undang-Undang; dan

e. memiliki upaya pelindungan untuk mencegah penyalahgunaan, transfer, dan/atau akses terhadap Data Pribadi secara melawan hukum.

Pasal 175

Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf d dan pengecualian kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara Pasal 171 ayat (1) huruf d harus memenuhi kriteria:

- a. pemrosesan Data Pribadi diperlukan secara wajar dan dilakukan secara proporsional terbatas untuk memenuhi kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara;
- memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang sah dan dapat menunjukkan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
- terhadap-ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan potensi risiko terhadap kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara;
- d. pihak yang mengajukan pengecualian kepada Pengendali Data Pribadi adalah Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan; dan

e. memiliki upaya pelindungan untuk mencegah penyalahgunaan, transfer, dan/atau akses terhadap Data Pribadi secara melawan hukum.

Pasal 176

Penerapan pengecualian hak untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf e harus memenuhi kriteria:

- a. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah yang sifatnya nonkomersial;
- memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang sah dan dapat menunjukkan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
- c. melakukan penilaian keseimbangan antara tujuan pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah dan kebutuhan pengecualian hak Subjek Data Pribadi;
- d. hasil statistik atau penelitian ilmiah tidak digunakan untuk menilai atau mengambil keputusan yang berkaitan dengan Subjek Data Pribadi; dan
- e. memiliki upaya pelindungan untuk mencegah penyalahgunaan, transfer, dan/atau akses terhadap Data Pribadi secara melawan hukum.

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pelindungan Data Pribadi, penyelidik, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi untuk memberikan Data Pribadi yang diprosesnya.
- (2) Permintaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dalam surat permintaan Data Pribadi dengan menyebutkan secara jelas dan spesifik paling sedikit memuat:

- a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- identitas pihak yang terindikasi sebagai tersangka atau terdakwa;
- c. uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan;
- d. jenis Data Pribadi yang diminta;
- e. jangka waktu pemrosesan Data Pribadi; dan
- f. pernyataan telah memiliki mekanisme pelindungan dan pengamanan yang layak dan memadai dalam memproses Data Pribadi.
- (3) Jenis Data Pribadi yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus bersifat terbatas dan relevan dengan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan.
- (4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan:
 - a. laporan polisi dan surat perintah penyelidikan dan/atau penyidikan;
 - b. surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau
 - c. surat penetapan majelis hakim.
- (5) Surat permintaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh:
 - a. kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyelidik dan penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - pimpinan instansi atau lembaga dalam hal permintaan diajukan oleh penyelidik dan/atau penyidik selain penyelidik dan/atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum; atau
 - d. hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan dalam hal permintaan diajukan oleh hakim.

(6) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditembuskan kepada Lembaga PDP.

Pasal 178

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data dan/atau Pribadi Prosesor Data Pribadi wajib memberikan Data Pribadi diproses yang atas dari penyelidik, penyidik, permintaan yang sah penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2).
- (2) Pemberian Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memastikan pelindungan dan keamanan Data Pribadi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Dalam rangka pemrosesan Data Pribadi yang diberikan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, penyelidik, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi seara spesifik dan proporsional sesuai dengan tujuan permintaan Data Pribadi dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi.
- 2) Penyelidik, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam melakukan pemrosesan terhadap Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelidik, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib melakukan pemusnahan dan/atau penghapusan Data Pribadi yang diproses sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertukaran Data Pribadi antar penegak hukum dalam pemeriksaan perkara tindak pidana dilaksanakan melalui mekanisme yang disepakati berdasarkan kerja sama antar lembaga penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan kewajiban melindungi Data Pribadi.

BAB V

TRANSFER DATA PRIBADI DI LUAR WILAYAH HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum Transfer Data Pribadi di Luar Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia

- (1) Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan transfer Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi yang melakukan transfer Data Pribadi dan yang menerima transfer Data Pribadi wajib melakukan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi.
- (3) Transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memiliki kriteria:
 - a. dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - Pengendali Data Pribadi membuat Data Pribadi tersedia untuk Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima Data Pribadi; dan

- c. Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima Data Pribadi berada di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal transfer Data Pribadi lanjutan, Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Dalam melakukan transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Pengendali Data Pribadi wajib memastikan negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang Pelindungan Data Pribadi.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib memastikan terdapat Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi.

Bagian Kedua

Tingkat Pelindungan Data Pribadi yang Setara atau Lebih Tinggi

Pasal 183

(1) Pengendali Data Pribadi wajib memastikan negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi.

(2) Penilaian tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga PDP.

- (1) Penilaian tingkat Pelindungan Data Pribadi yang dianggap setara atau lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dilakukan berdasarkan:
 - a. negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki peraturan hukum Pelindungan Data Pribadi;
 - negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki lembaga atau otoritas pengawas Pelindungan Data Pribadi; dan
 - c. negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki komitmen internasional atau tunduk pada kewajiban lain yang timbul dari konvensi atau instrumen yang mengikat secara hukum serta dari partisipasinya dalam sistem multilateral atau regional terkait dengan Pelindungan Data Pribadi.
- (2) Dalam melakukan penilaian tingkat Pelindungan Data Pribadi yang dianggap setara atau lebih tinggi sebagaimana dimaksud, Lembaga PDP dapat menetapkan daftar negara dan/atau organisasi internasional yang memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi.
- (3) Dalam hal adanya keputusan kesetaraan tersebut dan transfer Data Pribadi dilakukan ke wilayah yang masuk dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penilaian tingkat Pelindungan Data Pribadi yang dianggap setara atau

lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga PDP.

Bagian Ketiga Pelindungan Data Pribadi yang Memadai dan Bersifat Mengikat

- (1) Dalam hal Pengendali Data Pribadi tidak dapat memastikan negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih, Pengendali Data Pribadi wajib memastikan terdapat Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat.
- (2) Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. perjanjian antarnegara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang melakukan transfer Data Pribadi dengan negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi;
 - b. standar klausul kontrak Pelindungan DataPribadi;
 - c. peraturan perusahaan yang mengikat untuk suatu grup perusahaan; dan/atau
 - d. instrumen Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan mengikat lain yang diakui oleh Lembaga PDP.
- (3) Pengendali Data Pribadi wajib menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan pemenuhan Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau terekam.

- (4) Keberadaan dokumen sebagaimana diatur dalam ayat (3) tidak menghapuskan atau mengurangi kewenangan Lembaga PDP untuk melakukan penilaian mengenai pemenuhan persyaratan transfer Data Pribadi.
- (5) Ketentuan mengenai Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga PDP.

- (1) Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat dalam hal transfer Data Pribadi didasarkan pada perjanjian antarnegara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang melakukan transfer Data Pribadi dengan negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) huruf a.
- (2) Ketentuan mengenai perjanjian antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga PDP.

- (1) Standar klausul kontrak Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Lembaga PDP.
- (2) Standar klausul kontrak Pelindungan Data Pribadi yang ditetapkan oleh Lembaga PDP paling sedikit memuat:
 - a. dasar pemrosesan Data Pribadi;
 - b. klausul Pelindungan Data Pribadi;
 - c. kewajiban pemberitahuan dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi; dan
 - d. kewajiban melakukan uji kelayakan terhadap pihak lain yang menerima transfer Data Pribadi.
- (3) Pengendali Data Pribadi dapat menambahkan ketentuan transfer Data Pribadi yang diatur dalam

- standar klausul kontrak Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kebutuhan transfer Data Pribadi dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi.
- (4) Dalam menambahkan ketentuan transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengendali Data Pribadi dapat berkonsultasi kepada Lembaga PDP.
- (5) Ketentuan mengenai standar klausul kontrak Pelindungan Data Pribadi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga PDP.

- (1) Peraturan perusahaan yang mengikat untuk suatu grup perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) huruf c wajib memuat persyaratan paling sedikit:
 - a. kewajiban Pengendali Data Pribadi dan/atau
 Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer
 Data Pribadi untuk memberikan Pelindungan Data
 Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang
 diatur dalam peraturan perundang-undangan di
 bidang Pelindungan Data Pribadi;
 - b. para pihak yang terikat pada peraturan korporasi yang mengikat;
 - menentukan negara dan wilayah tujuan transfer
 Data Pribadi berdasarkan peraturan korporasi
 yang mengikat tersebut; dan
 - d. menentukan pembagian peran, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat.
- (2) Peraturan perusahaan yang mengikat hanya dapat digunakan oleh:
 - a. Pengendali Data Pribadi penerima mengendalikan atau dikendalikan Pengendali Data Pribadi pengirim; dan
 - Pengendali Data Pribadi penerima dan Pengendali
 Data Pribadi pengirim berada di bawah kendali

pihak yang sama.

- (3) Dalam menggunakan peraturan perusahaan yang mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan dari Lembaga PDP sebelum melakukan transfer Data Pribadi.
- (4) Ketentuan mengenai peraturan perusahaan yang mengikat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga PDP.

Bagian Keempat

Persetujuan untuk transfer Data Pribadi di Luar Negara Republik Indonesia

Pasal 189

Dalam hal kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk:

- a. memastikan negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183; dan
- b. memastikan terdapat Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185.

tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi.

- (1) Dalam hal transfer Data Pribadi berdasarkan persetujuan Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Pengendali Data Pribadi wajib melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Transfer Data Pribadi berdasarkan persetujuan Subjek Data Pribadi dapat dilakukan hanya dalam hal:
 - a. transfer tidak berulang;
 - b. transfer melibatkan Subjek Data Pribadi dengan

jumlah terbatas;

- transfer diperlukan untuk tujuan memenuhi ketentuan yang tidak mengesampingkan kepentingan atau hak dan kebebasan Subjek Data Pribadi;
- d. Pengendali Data Pribadi telah menilai risiko dan menerapkan langkah pelindungan yang sesuai;
 dan
- e. Pengendali Data Pribadi telah menginformasikan kepada Lembaga PDP dan Subjek Data Pribadi tentang kegiatan transfer dan kepentingan sah yang mendesak yang dipenuhi dengan transfer tersebut.
- (3) Ketentuan mengenai transfer Data Pribadi berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga PDP.

Pasal 191

Transfer Data Pribadi yang diperintahkan oleh putusan pengadilan, tribunal, atau putusan otoritas administrasi negara ketiga, hanya diakui dan dapat dilaksanakan apabila terdapat perjanjian internasional yang mendasarinya dengan negara yang meminta transfer Data Pribadi.

- (1) Dalam melaksanakan transfer Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi wajib:
 - a. melakukan perekaman dan pemetaan siklus transfer Data Pribadi dan implikasinya;
 - memastikan bahwa Data Pribadi yang ditransfer secukupnya, relevan, dan terbatas sesuai dengan tujuan transfer;
 - mengidentifikasi instrumen hukum yang digunakan sebagai rujukan untuk proses transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - d. melakukan penilaian efektivitas instrumen hukum

- yang digunakan untuk proses transfer Data Pribadi yang akan dilakukan sebelum melakukan transfer;
- e. menggunakan instrumen pelengkap apabila dibutuhkan, baik berupa instrumen kontraktual, teknis, dan/atau organisasional;
- f. menerapkan langkah-langkah prosedural yang dapat ditempuh jika akan menggunakan instrumen pelengkap; dan
- g. mengevaluasi ulang secara berkala dalam kurun waktu yang memadai.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga PDP.

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penilaian instrumen hukum sebelum melakukan transfer Data Pribadi.
- (2) Penilaian instrumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. dasar regulasi yang digunakan;
 - b. tujuan transfer dan pemrosesan Data Pribadi;
 - c. pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi;
 - d. lingkup sektor transfer Data Pribadi;
 - e. kategori Data Pribadi yang ditransfer;
 - f. pilihan mekanisme transfer Data Pribadi yang digunakan;
 - g. tempat penyimpanan dan akses terhadap Data Pribadi;
 - h. format Data Pribadi yang akan ditransfer, misalnya dalam teks biasa/disamarkan atau dienkripsi;
 - i. kemungkinan Data Pribadi dapat ditransfer lebih lanjut dari negara penerima ke negara lainnya;
 - j. tindakan penilaian terhadap risiko atau dampak terhadap hak-hak Subjek Data Pribadi akibat

transfer Data Pribadi;

- k. Data Pribadi yang ditransfer cukup, relevan, dan terbatas pada yang diperlukan untuk tujuan transfer Data Pribadi; dan
- langkah prosedural dan evaluasi terhadap pelaksanaan transfer Data Pribadi.
- (3) Ketentuan mengenai penilaian instrumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga PDP.

Pasal 194

- (1) Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi wajib melakukan penilaian atas kebutuhan transfer Data Pribadi dan dampak transfer Data Pribadi terhadap hak Subjek Data Pribadi melalui penilaian atas risiko transfer Data Pribadi.
- (2) Ketentuan mengenai penilaian atas kebutuhan transfer Data Pribadi dan dampak transfer Data Pribadi terhadap hak Subjek Data Pribadi melalui penilaian atas risiko transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga PDP.

- (1) Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi wajib menyampaikan informasi kepada Subjek Data Pribadi mengenai transfer Data Pribadi sebelum transfer Data Pribadi dilakukan.
- (2) Informasi kepada Subjek Data Pribadi mengenai transfer Data Pribadi sebelum transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. tujuan transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum negara Republik Indonesia;
 - b. keberadaan instrumen Pelindungan Data Pribadi;

- c. mekanisme pelindungan terkait transfer Data
 Pribadi untuk memastikan Subyek Data Pribadi
 dapat memperoleh hak-haknya; dan
- d. risiko transfer Data Pribadi dan mekanisme mitigasi risiko yang ditempuh oleh Pengendali Data Pribadi.
- (3) Dalam hal transfer Data Pribadi dilakukan untuk pemenuhan pelindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi, Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesudah transfer Data Pribadi dilakukan.

Dalam melakukan transfer Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib memenuhi ketentuan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi.

BAB VI KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 197

Kerja Sama Internasional dapat dilakukan dalam bidang penegakan hukum (*mutual legal asistance*), pertukaran informasi, pengembangan kapasitas, sosialisasi, dan kegiatan lain terkait dengan Pelindungan Data Pribadi.

Pasal 198

Kerja Sama Internasional dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum internasional.

BAB VII

KEWENANGAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 199

- (1) Lembaga PDP melaksanakan penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai ketentuan Undang-Undang.
- (2) Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga PDP melaksanakan tugas:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan Prosesor Data Pribadi;
 - b. pengawasan terhadap penyelenggaraanPelindungan Data Pribadi;
 - c. penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini; dan
 - d. fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2), Lembaga PDP berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang
 Pelindungan Data Pribadi;
- b. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan
 Pengendali Data Pribadi;
- c. menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran
 Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali
 Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
- d. membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
- e. bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data

- Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara;
- f. melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
- g. memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
- h. melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- j. melakukan pemeriksaan dan penelusuran atas pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- k. memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen dari Setiap Orang dan/atau Badan Publik terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- m. memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- n. melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga; dan
- o. meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi.

Bagian Kedua Perumusan dan Penetapan Kebijakan

Pasal 201

Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf a paling sedikit mengenai:

- a. standar sistem pemrosesan Data Pribadi bagi Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi;
- b. penilaian mandiri tentang implementasi atau penerapan ketentuan Pelindungan Data Pribadi bagi Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi;
- c. pelaksanaan pengawasan Pelindungan Data Pribadi;
- d. penyelenggaraan ekosistem Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi:
- e. edukasi untuk peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang Pelindungan Data Pribadi;
- f. prosedur penjatuhan sanksi administratif;
- g. tata cara penyelesaian Sengketa;
- h. penyelenggaraan transfer Data Pribadi; dan
- kerja sama dengan pemerintah negara lain atau Organisasi Internasional.

Pasal 202

Lembaga PDP berwenang menetapkan panduan dan memberikan masukan kepada Pengendali Data Pribadi Badan Publik dalam menyusun regulasi sektoral yang memuat pengecualian pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi dan kewajiban Pengendali Data Pribadi.

Bagian Ketiga

Pengawasan terhadap Pengendali Data Pribadi

Pasal 203

(1) Pengawasan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf b meliputi pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, dan penelusuran.

- (2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga PDP dapat berkoordinasi dengan Kementerian atau Lembaga dan/atau melibatkan partisipasi masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan kepatuhan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga PDP.

- (1) Lembaga PDP memberikan perintah untuk menindaklanjuti hasil pengawasan kepada Pengandali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.
- (2) Perintah untuk menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kewenangan memerintahkan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi untuk:
 - a. memenuhi hak Subjek Data Pribadi;
 - b. melakukan kewajiban Pengendali Data Pribadi
 dan/atau Prosesor Data Pribadi;
 - c. menghentikan atau membatasi pemrosesan Data Pribadi;
 - d. menghentikan atau mengubah perjanjian antara Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi dengan pihak lain yang diduga merugikan Subjek Data Pribadi atau masyarakat;
 - e. melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi; dan
 - f. melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu untuk mencegah atau mengurangi kerugian Subjek Data Pribadi atau masyarakat.

- (1) Lembaga PDP melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan publikasi dilakukan melalui pengumuman

terbuka atau pengumuman yang dapat diakses oleh publik.

Bagian Keempat Penjatuhan Sanksi Administratif

Pasal 206

Lembaga PDP berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi atas pelanggaran administratif berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kelima

Pemberian Bantuan Kepada Aparat Penegak Hukum

Pasal 207

- (1) Pemberian bantuan kepada aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf d dilaksanakan melalui pemberian pendapat atau rekomendasi.
- (2) Pemberian pendapat atau rekomendasi kepada aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Keenam

Kerja Sama Lembaga Pelindungan Data Pribadi Negara Lain

Pasal 208

Lembaga PDP dapat melakukan kerja sama dengan lembaga Pelindungan Data Pribadi negara lain.

Pasal 209

Dalam melakukan kerja sama terkait Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Lembaga PDP dapat:

a. mengembangkan tata cara dan/atau mekanisme kerja

- sama yang memfasilitasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait Pelindungan Data Pribadi;
- melaksanakan kerja sama yang bersifat bantuan timbal
 balik; dan/atau
- c. melaksanakan kewenangan dalam bidang kerja sama lainnya yang ditentukan oleh Lembaga PDP dalam peraturan perundang-undangan.

Lembaga PDP memberikan pertimbangan kepada Kementerian atau Lembaga terkait kerja sama lintas batas mengenai Pelindungan Data Pribadi.

Bagian Ketujuh Permintaan Bantuan Hukum

Pasal 211

- (1) Lembaga PDP berwenang mengajukan gugatan atas nama kepentingan umum untuk memperoleh ganti kerugian akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi.
- (2) Ketentuan mengenai pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga PDP.

- (1) Dalam rangka pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (1), Lembaga PDP dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada kejaksaan.
- (2) Pengajuan permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Jenis Sanksi Administratif

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1), Pasal 53 ayat (5), Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 ayat (6), Pasal 79 ayat (1), Pasal 80 ayat (1), Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 83 ayat (4), Pasal 84, Pasal 87 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 91 ayat (3), Pasal 93 ayat (1), Pasal 95 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), Pasal 104 ayat (1), Pasal 110 ayat (1), Pasal 114 ayat (1), Pasal 124 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 127 ayat (1), Pasal 131 ayat (1), Pasal 132 ayat (1), Pasal 133 ayat (1), Pasal 141, Pasal 142 ayat (1), Pasal 143 ayat (3), Pasal 154 ayat (1), Pasal 155 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 157 ayat (1), Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 164, Pasal 165 ayat (1), Pasal 181 ayat (2), Pasal 182 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data
 Pribadi;
 - c. penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Jenis sanksi administratif dan tahapan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Lembaga PDP.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi;
- kelangsungan kegiatan usaha dari Pengendali
 Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi;
- c. kepatuhan dan/atau riwayat kepatuhan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi; dan
- d. dengan dasar pertimbangan dan alasan yang jelas.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat dikenakan satu atau lebih sanksi administratif.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi Administratif

Pasal 214

- (1) Penjatuhan sanksi administratif diberikan oleh Kepala Lembaga PDP.
- (2) Kepala Lembaga PDP dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat Lembaga PDP.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran Pelindungan Data Pribadi

Paragraf 1

Umum

Pasal 215

Penanganan dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pengaduan atau pelaporan dugaan pelanggaran;
- b. pemeriksaan pendahuluan;
- c. pemeriksaan lanjutan; dan
- d. penjatuhan dan pelaksanaan keputusan.

Paragraf 2

Pengaduan atau Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pelindungan Data Pribadi

Pasal 216

- (1) Dugaan terhadap pelanggaran Pelindungan Data Pribadi dapat berasal dari:
 - a. aduan atau laporan; dan/atau
 - b. hasil pengawasan Pelindungan Data Pribadi.
- (2) Aduan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a disampaikan kepada Lembaga PDP.
- (3) Aduan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis yang memuat paling sedikit informasi:
 - a. identitas pihak yang mengadukan atau melaporkan;
 - b. identitas Pengendali Data Pribadi dan/atau
 Prosesor Data Pribadi yang diadukan atau
 dilaporkan;
 - dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan disertasi dengan ketentuan pasal yang dilanggar;
 dan
 - d. keterangan dan/atau bukti yang memuat fakta,
 data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.
- (4) Dalam keadaan tertentu, identitas pihak yang mengadukan atau melaporkan dapat dirahasiakan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengaduan atau pelaporan dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga PDP.

Paragraf 3

Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 217

(1) Lembaga PDP melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap dokumen pengaduan atau pelaporan

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pengaduan atau pelaporan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpulkan adanya kekurangan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (3),Lembaga PDP memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengadukan atau melaporkan untuk melengkapi informasi.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan klarifikasi atau penjelasan mengenai hal-hal yang tertuang dalam informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (3), Lembaga PDP dapat memanggil pihak yang mengadukan atau melaporkan untuk mendapatkan penjelasan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpulkan terdapat cukup informasi untuk menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan, Lembaga PDP melakukan pemeriksaan lanjutan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpulkan bahwa Lembaga PDP tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan, Lembaga PDP wajib menyampaikan hasil pemeriksaan pendahuluan kepada pihak yang mengadukan atau melaporkan dengan memberikan keterangan.

Dalam hal dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi berasal dari hasil pengawasan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) huruf b, Lembaga PDP menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lanjutan.

Paragraf 4 Pemeriksaan Lanjutan

- (1) Lembaga PDP melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (4) dan Pasal 218.
- (2) Dalam rangka melakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga PDP melakukan pemeriksaan terhadap Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang diduga melakukan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.
- (3) Dalam rangka melakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga PDP dapat:
 - a. mendengarkan keterangan saksi, ahli, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pemrosesan Data Pribadi;
 - b. melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
 - c. memperoleh akses terhadap Data Pribadi yang diproses Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
 - d. menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi; dan/atau
 - e. melakukan tindakan dalam rangka menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanggilan terhadap Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau saksi, ahli, dan/atau

- pihak lain yang terkait dengan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (5) Pemeriksaan dan penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib dilakukan secara proporsional, dengan melampirkan dokumen yang paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. dasar hukum pemeriksaan;
 - b. tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan;
 - c. daftar sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan yang akan diperiksa; dan
 - d. relevansi sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan yang akan diperiksa dengan dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.
- (6) Dalam hal Lembaga PDP meminta akses terhadap Data Pribadi yang diproses oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, permintaan akses wajib melampirkan informasi, paling sedikit mengenai:
 - a. dasar hukum pemeriksaan;
 - b. tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan;
 - c. deskripsi mengenai jenis Data Pribadi yang dimintakan akses;
 - d. deskripsi mengenai cara akses terhadap Data Pribadi; dan
 - e. jangka waktu pemberian akses terhadap Data Pribadi.
- (7) Dalam hal Lembaga PDP menunjuk pihak ketiga dalam melakukan pemeriksaan dan atau penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, penunjukan harus disertai dengan surat penugasan dari Lembaga PDP.

- (8) Pemeriksaan lanjutan diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak dimulainya pemeriksaan lanjutan.
- (9) Apabila diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.
- (10) Ketentuan mengenai pemeriksaan lanjutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga PDP.

Paragraf 5 Penjatuhan dan Pelaksanaan Keputusan

- (1) Lembaga PDP menjatuhkan keputusan pengenaan sanksi administratif berdasarkan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran sanksi administratif paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemeriksaan lanjutan diselesaikan.
- (2) Keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di situs Lembaga PDP.
- (3) Keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.
- (4) Dalam hal keputusan menyatakan bahwa pelanggaran Pelindungan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi dikenakan sanksi administratif, Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi wajib melaksanakan keputusan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diumumkan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengendali Data Pribadi dapat mengajukan penambahan jangka waktu pelaksanaan keputusan kepada Lembaga PDP.

(6) Pengajuan penambahan waktu pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan persetujuan Lembaga PDP.

Pasal 221

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat Pengendali Data Pribadi atau
 Prosesor Data Pribadi;
- b. jenis pelanggaran;
- c. ketentuan yang dilanggar;
- d. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi; dan
- e. jangka waktu penaatan kewajiban atau perintah yang harus dilakukan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.

Pasal 222

- (1) Setiap Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi yang tidak melaksanakan keputusan Lembaga PDP dapat dikenai denda atas keterlambatan pelaksanaan keputusan.
- (2) Denda atas keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penerimaan negara bukan pajak.

Bagian Keempat Upaya Administratif

Pasal 223

(1) Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang dijatuhi sanksi administratif dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala

- Lembaga PDP paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima pemberitahuan keputusan tersebut.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak menunda pelaksanaan sanksi administratif.
- (3) Keputusan keberatan wajib ditetapkan oleh Kepala Lembaga PDP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.
- (4) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. menerima keberatan; atau
 - b. menolak keberatan disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Keputusan keberatan disampaikan kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan tersebut ditetapkan.
- (6) Keputusan keberatan yang berupa pernyataan bahwa pengajuan keberatan diterima ditetapkan dalam keputusan penerimaan keberatan.
- (7) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat memuat pencabutan atau pembatalan sanksi administratif.
- (8) Dalam hal Kepala Lembaga PDP tidak memberikan keputusan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pengajuan keberatan dianggap dikabulkan.
- (9) Pengajuan keberatan dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diajukan ke pengadilan tata usaha negara untuk diputus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi menolak keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Kepala Lembaga PDP dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) kepada pejabat Lembaga PDP.

Pasal 224

Lembaga PDP dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi untuk keperluan tindak lanjut pelaksanaan keputusan penjatuhan sanksi administratif oleh Lembaga PDP.

Bagian Kelima Denda Administratif

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2) huruf d paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.
- (2) Variabel pelanggaran sebagaimana pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran;
 - b. durasi waktu terjadinya pelanggaran;
 - c. jenis Data Pribadi yang terdampak;
 - d. jumlah Orang yang terdampak;
 - e. proses temuan pelanggaran;
 - f. tingkat keterbukaan dan kerjasama Pengendali Data Pribadi dalam proses penyelidikan;
 - g. skala usaha Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi;
 - h. kemampuan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi untuk membayar; dan
 - i. konsideran lain yang relevan.

(3) Ketentuan mengenai penghitungan variabel pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga PDP.

Pasal 226

- (1) Sanksi administratif berupa denda yang tercantum dalam putusan Lembaga PDP, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat, merupakan kewajiban pembayaran bagi pihak yang dikenai sanksi dan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Dalam hal Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi tidak melaksanakan putusan Lembaga PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga PDP berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang dalam bidang urusan piutang negara dan/atau aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM ACARA

Bagian Kesatu Pelaporan Sengketa

- 1) Dalam hal terjadi Sengketa, Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi yang bersengketa dengan iktikad baik dapat menyampaikan laporan terkait Sengketa kepada Lembaga PDP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen dan informasi lengkap dan benar terkait:
 - a. identitas pihak yang menyampaikan pelaporan dan identitas pihak yang dilaporkan;
 - b. ringkasan permasalahan dan kronologis Sengketa;

- c. informasi adanya laporan yang sama atau terkait yang telah disampaikan kepada Lembaga PDP sebelumnya;
- d. bukti-bukti terkait permasalahan atau Sengketa; dan
- e. penjelasan atau bukti kedudukan hukum pelapor.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
- (4) Dalam hal laporan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga PDP dapat menolak menindaklanjuti laporan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar Lembaga PDP melakukan verifikasi dokumen dan informasi.

- (1) Lembaga PDP melakukan verifikasi dokumen dan informasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dan memberikan nomor registrasi.
- (2) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak yang menyampaikan laporan.
- (3) Dalam hal diperlukan untuk verifikasi, Lembaga PDP dapat:
 - a. memanggil Para Pihak yang Bersengketa;
 - b. meminta dokumen atau informasi lebih lanjut;
 dan/atau
 - c. menjalankan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam berita acara.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan adanya unsur pelanggaran tindak pidana, Lembaga PDP dapat:

- a. meminta pelapor untuk melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana tersebut ke aparat penegak hukum; dan/atau
- b. menyampaikan hasil verifikasi kepada aparat penegak hukum.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan adanya unsur pelanggaran administratif, Lembaga PDP harus memproses laporan tersebut dalam rangka penegakan hukum administratif.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran tindak pidana dan/atau unsur pelanggaran administratif, Lembaga PDP memfasilitasi penyelesaian Sengketa tersebut sebagai suatu sengketa Para Pihak yang Bersengketa.

Bagian Kedua Upaya Penyelesaian

- (1) Fasilitasi penyelesaian Sengketa oleh Lembaga PDP mengutamakan Mediasi.
- (2) Fasilitasi penyelesaian Sengketa melalui Mediasi berdasarkan laporan dan hasil verifikasi atas Sengketa Para Pihak yang Bersengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (7) dilaksanakan oleh Lembaga PDP.
- (3) Pelaksanaan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. Sengketa tidak termasuk dalam kompetensi Mediasi berdasarkan peraturan perundangundangan; atau
 - Para Pihak yang Bersengketa telah menentukan mekanisme penyelesaian Sengketa dalam perjanjian.
- (4) Dalam rangka melaksanakan fasilitasi penyelesaian Sengketa melalui Mediasi, Lembaga PDP menetapkan Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Mediasi.

(5) Ketentuan mengenai fasilitasi penyelesaian Sengketa melalui Mediasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga PDP.

Pasal 230

- (1) Dalam proses Mediasi, Para Pihak yang Bersengketa dapat menunjuk Mediator penyelesaian Sengketa.
- (2) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari:
 - a. daftar Mediator pada Lembaga PDP; atau
 - b. Lembaga Mediasi Profesional yang terdaftar di Lembaga PDP.
- (3) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan penunjukan dirinya kepada pimpinan Lembaga PDP secara tertulis melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

- (1) Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa tidak mencapai kesepakatan dalam penunjukan Mediator, Para Pihak yang Bersengketa menyerahkan penunjukan Mediator kepada pimpinan Lembaga PDP untuk menunjuk Mediator dari daftar Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) huruf a.
- (2) Dalam hal Lembaga PDP belum memiliki Mediator atau Mediator tidak tersedia, pimpinan Lembaga PDP dapat menunjuk Mediator yang berasal dari Lembaga Mediasi Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) huruf b.
- (3) Pimpinan Lembaga PDP menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan penunjukan Mediator.
- (4) Pimpinan Lembaga PDP dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2) dan ayat (3) kepada pejabat Lembaga PDP.

- (1) Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi harus berdasarkan prinsip:
 - a. biaya ringan;
 - b. efektif;
 - c. manfaat;
 - d. akses terjangkau;
 - e. mengedepankan keseimbangan kepentingan pihak;
 - f. rahasia dan tertutup; dan
 - g. keadilan dan kepatutan.
- (2) Mediator dapat menyelenggarakan penyelesaian Sengketa secara luring atau daring yang memungkinkan Para Pihak yang Bersengketa saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi dalam pertemuan.
- (3) Penyelenggaraan Mediasi secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di kantor Lembaga PDP, atau tempat lain yang ditetapkan pimpinan Lembaga PDP.
- (4) Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa menunjuk Mediator yang berasal dari Lembaga Mediasi Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) huruf b, Para Pihak yang Bersengketa harus melaksanakan proses Mediasi sesuai prosedur dan tata cara berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

- (1) Biaya Mediator yang berasal dari Lembaga PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) huruf a dan biaya penyelenggaraan Mediasi ditanggung oleh Negara.
- (2) Biaya Mediator yang berasal dari Lembaga Mediasi Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) huruf b dan biaya penyelenggaraan Mediasi ditanggung Para Pihak yang Bersengketa.

(3) Ketentuan mengenai biaya Mediator dan biaya penyelenggaraan Mediasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga PDP.

Bagian Ketiga Tata Cara Mediasi

Pasal 234

- (1) Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan pertama Mediasi.
- (2) Penentuan hari dan tanggal pertemuan pertama Mediasi ditentukan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah penunjukkan tersebut diterima oleh Mediator yang ditunjuk.
- (3) Pada pertemuan pertama Mediasi yang dihadiri Para Pihak yang Bersengketa, Mediator dapat meminta Para Pihak yang Bersengketa untuk menyelesaikan Sengketa di antara mereka melalui negosiasi.
- (4) Jangka waktu negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pelaksanaan negosiasi oleh Mediator.

- (1) Proses negosiasi bersifat tertutup dan rahasia.
- (2) Dalam proses negosiasi, Para Pihak yang Bersengketa dapat menyusun notulensi atau catatan negosiasi bersama berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak yang Bersengketa.
- (3) Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa mencapai kesepakatan dalam proses negosiasi, Para Pihak menyusun dan menandatangani Kesepakatan Perdamaian.
- (4) Para Pihak yang Bersengketa menyampaikan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Mediator untuk ditandatangani oleh Para Pihak yang Bersengketa dan Mediator.

(5) Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikat Para Pihak yang Bersengketa.

Pasal 236

- (1) Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa tidak mencapai kesepakatan dalam proses negosiasi, Para Pihak yang Bersengketa harus menyampaikan ketidaksepakatan tersebut kepada Mediator secara tertulis melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
- (2) Berdasarkan penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mediator menentukan pertemuan lanjutan Mediasi.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pertemuan lanjutan ditentukan, setiap pihak harus menyerahkan ringkasan perkara kepada pihak lainnya dan Mediator.
- (4) Para Pihak yang Bersengketa dapat menyampaikan notulensi atau catatan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (2).
- (5) Mediator dapat menggunakan notulensi atau catatan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk kepentingan Mediasi.

Pasal 237

Dalam pertemuan lanjutan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2), Mediator harus menjelaskan kepada Para Pihak yang Bersengketa paling sedikit:

- a. pengertian dan manfaat Mediasi;
- b. prinsip Mediasi dan peran Mediator;
- c. tahapan Mediasi;
- d. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;
- e. biaya yang mungkin timbul terkait penunjukan Mediator; dan
- f. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir kesepakatan dan penjelasan Mediasi.

Pasal 238

- (1) Para Pihak yang Bersengketa wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya.
- (2) Kehadiran Para Pihak yang Bersengketa secara daring merupakan kehadiran langsung Para Pihak yang Bersengketa dalam proses dan pertemuan Mediasi.

Pasal 239

- (1) Ketidakhadiran salah satu pihak yang bersengketa dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
- (2) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. Subjek Data Pribadi belum dewasa atau di bawah pengampuan dan wali yang bersangkutan tidak dapat hadir pada pertemuan tersebut berdasarkan alasan yang sah; dan/atau
 - c. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Pasal 240

- 1) Para Pihak yang Bersengketa dan/atau kuasanya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- (2) Mediator dapat menyatakan bahwa pihak yang bersengketa, Para Pihak yang Bersengketa, dan/atau kuasa hukumnya tidak beriktikad dalam hal yang bersangkutan:
 - a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (2);

- b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2);
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2);
- d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi ringkasan perkara pihak lain; dan/atau
- e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.
- (3) Dalam hal terdapat pihak yang tidak beriktikad baik, Mediator dapat menghentikan Mediasi dan menyatakan Mediasi gagal mencapai kesepakatan.
- (4) Mediator menyampaikan laporan mengenai hasil Mediasi secara tertulis melalui sistem elektronik atau nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan Lembaga PDP.
- (5) Penyampaian laporan kepada pimpinan Lembaga PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan pelanggaran terhadap prinsip Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1).
- (6) Para Pihak yang Bersengketa dapat menindaklanjuti hasil Mediasi yang tidak berhasil mencapai kesepakatan dan dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan:
 - a. penyelesaian Sengketa melalui arbitrase atau pengadilan; atau
 - b. tidak melanjutkan sengketa.

Pasal 241

Mediasi dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu
 (tiga puluh) hari terhitung sejak pertemuan pertama

- Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (2).
- (2) Jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Mediator kepada pimpinan Lembaga PDP paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir dengan menyampaikan:
 - a. kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa untuk memperpanjang jangka waktu Mediasi; dan
 - b. alasan perpanjangan.
- (4) Berdasarkan dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Lembaga PDP dapat memberikan perpanjangan Mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa tidak dapat menyelesaikan Sengketa melalui Mediasi hingga jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan.
- (6) Mediator menyampaikan laporan mengenai hasil Mediasi secara tertulis melalui sistem elektronik atau nonelektronik kepada pimpinan Lembaga PDP.
- (7) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bukan pelanggaran terhadap prinsip Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1).
- (8) Pimpinan Lembaga PDP harus memberitahukan kepada Para Pihak yang Bersengketa bahwa Para Pihak yang Bersengketa dapat menempuh arbitrase atau gugatan ke pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa akan menempuh arbitrase, Para Pihak yang Bersengketa harus membuat perjanjian arbitrase terlebih dahulu yang difasilitasi Mediator.

(10) Pimpinan Lembaga PDP dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada pejabat Lembaga PDP.

Pasal 242

- (1) Dalam proses Mediasi, Para Pihak yang Bersengketa berhak mengajukan seorang atau lebih ahli (pihak ketiga) dan saksi fakta.
- (2) Atas persetujuan Para Pihak yang Bersengketa dan/atau kuasa hukumnya, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli dan/atau tokoh masyarakat.
- (3) Sebelum Mediator menghadirkan ahli dan/atau tokoh masyarakat, Para Pihak yang Bersengketa harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat.

Pasal 243

- (1) Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa berhasil mencapai kesepakatan dalam Mediasi, Para Pihak yang Bersengketa wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian dengan bantuan Mediator dan ditandatangani oleh Para Pihak yang Bersengketa dan Mediator.
- (2) Dalam merumuskan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat:
 - a. ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
 - b. ketentuan yang merugikan pihak ketiga; atau
 - c. ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Dalam hal proses Mediasi diwakili oleh kuasa hukum Para Pihak yang Bersengketa, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan tertulis Para Pihak yang

- Bersengketa yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- (4) Dalam hal diperlukan, Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dituangkan dalam Akta Perdamaian.

Pasal 244

- (1) Ketentuan mengenai kompetensi Mediator diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga PDP.
- (2) Dalam hal peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan dan terdapat keterbatasan jumlah Mediator, pimpinan Lembaga PDP dapat memfasilitasi penyelesaian Sengketa dengan surat keputusan pimpinan Lembaga PDP.
- (3) Pimpinan Lembaga PDP dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pejabat Lembaga PDP.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 245

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

•

RANCANGAN PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

I. UMUM

Dalam memenuhi kebutuhan mengenai Pelindungan Data Pribadi, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, pemrosesan Data Pribadi, baik yang dilakukan secara elektronik maupun nonelektronik, dilakukan sesuai prinsip dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan peraturan pelaksanaannya.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, yaitu (1) pengajuan keberatan atas pemrosesan secara otomatis, (2) pelanggaran pemrosesan Data Pribadi dan tata cara pengenaan ganti rugi, (3) hak Subjek Data Pribadi untuk menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, (4) pelaksanaan pemrosesan Data Pribadi, (5) penilaian Pelindungan Data Pribadi, (6) tata cara pemberitahuan dalam hal penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum, (7) pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan Data Pribadi (Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi), (8) transfer Data Pribadi ke luar wilayah

hukum Negara Republik Indonesia, (9) tata cara pengenaan/penjatuhan sanksi administratif, dan (10) tata cara pelaksanaan wewenang lembaga Pelindungan Data Pribadi.

Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan untuk mengisi kebutuhan pengaturan substansi lain dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagaimana mestinya.

Materi muatan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: (a) Data Pribadi (elemen, cakupan/jenis Data Pribadi, kriteria penentuan Data Pribadi yang bersifat umum dan spesifik, dan mekanisme Data Pribadi yang dikombinasikan); (b) pelaksanaan pemrosesan Data Pribadi; (c) pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi, pelaksanaan kewajiban Pengendali Data Pribadi dan pelaksanaan kewajiban Prosesor Data Pribadi; (d) pelaksanaan transfer Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia; (e) Kerja Sama Internasional dalam bidang Pelindungan Data Pribadi; (f) kewenangan lembaga Pelindungan Data Pribadi; (g) jenis dan pelaksanaan pengenaan/penjatuhan sanksi administratif; dan (h) penyelesaian sengketa dan hukum acara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak diperuntukkan bagi publik" merupakan kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan tidak menyebabkan Data Pribadi dapat diakses oleh pihak lain di luar kendali Subjek Data Pribadi perorangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

dimaksud dengan "referensi langsung" merupakan pengkombinasian dengan cara menghubungkan data unik yang sama pada dua yang dapat sistem berbeda, sehingga mengidentifikasikan seseorang. Misalnya, pada dua sistem yang berbeda menggunakan data unik NISN jika dihubungan berupa yang dapat mengidentifikasi seseorang.

Huruf b

dimaksud dengan "referensi pemetaan" Yang merupakan pengkombinasian dengan cara menghubungkan data unik yang berbeda pada dua sistem yang berbeda dengan suatu pemetaan antara data unik tersebut, sehingga dapat mengidentifikasi seseorang. Misalnya, suatu sistem menggunakan data unik berupa NIK dihubungkan dengan sistem lain yang menggunakan data unik dapat mengidentifikasi berupa NIP, sehingga seseorang

Huruf c

Yang dimaksud dengan "triangularisasi" merupakan pengkombinasian dengan cara menghubungkan data unik dengan beberapa data lain secara longitudinal, yakni ketika dihubungkan dapat ditemukan irisan antara data-data tersebut sehingga dapat mengidentifikasi seseorang.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "secara elektronik" misalnya melalui *platform* web atau aplikasi, telepon, dan surat elektronik.

Yang dimaksud dengan "secara nonelektronik" misalnya melalui surat dan tatap muka.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pihak kuasa" termasuk kuasa secara kolektif bagi lebih dari satu Subjek Data Pribadi.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas pihak yang mengajukan permohonan" merupakan identitas Subjek Data Pribadi, dan dalam hal Subjek Data Pribadi diwakili oleh orang tua, wali, atau kuasa, identitas dari wakil tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "uraian permohonan Subjek Data Pribadi atas Data Pribadi yang diproses" merupakan penjelasan Subjek Data Pribadi mengenai misalnya Data Pribadi yang akan dihapus, diperbarui, atau pemrosesan yang dibatasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan "verifikasi" merupakan pemeriksaan kelengkapan persyaratan atas permohonan Subjek Data Pribadi dan memeriksa bahwa Subjek Data Pribadi yang mengajukan permohonan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui wakilnya, adalah pihak yang Data Pribadi-nya diproses oleh Pengendali Data Pribadi.

"proporsional" Yang dimaksud dengan merupakan kesebandingan dengan tujuan pemrosesannya, sebagai contoh dalam pemberian persetujuan cukup dengan memasukkan kata sandi, maka verifikasi juga cukup dengan memasukkan kata Dalam hal verifikasi awal memerlukan sandi tersebut. pengunggahan foto atau KTP, maka verifikasi juga menggunakan pengunggahan foto atau KTP.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Mekanisme perolehan persetujuan antara lain penyediaan kolom, laman, atau fitur persetujuan.

Pasal 47

```
31 Agustus 2023
```

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Prasarana komunikasi yang dimaksud antara lain fasilitas berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Persetujuan yang sah secara eksplisit merupakan penerimaan secara nyata, dan tegas dari Subjek Data Pribadi baik secara elektronik maupun non-elektronik terhadap ketentuan perjanjian yang di dalamnya terdapat permintaan pemrosesan Data Pribadi

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kesulitan mendapatkan persetujuan antara lain meliputi keadaan di mana Subjek Data Pribadi tidak dalam keadaan sadar dan/atau terluka parah sehingga tidak mampu memberikan persetujuan terhadap pemrosesan Data Pribadi, wali dan/atau orang tua tidak mendampingi Subjek Data Pribadi untuk dapat memberikan persetujuan dalam hal Subjek Data Pribadi adalah Anak, atau keadaan lain serupa.

Huruf c

Potensi penolakan rendah merupakan kondisi di mana Subjek Data Pribadi tidak akan mengajukan penolakan terhadap kegiatan pemrosesan karena menurut Pengendali Data Pribadi pemrosesan tersebut akan melindungi kepentingan Subjek Data Pribadi.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Terdapat kepentingan publik yang secara langsung terancam jika pemrosesan Data Pribadi tidak dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi misalnya dalam kondisi kebencanaan, perlindungan kesehatan publik, dan/atau

kondisi darurat yang ditetapkan oleh Presiden sebagai kepala negara sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Pelaksanaan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan kewenangan antara lain pemrosesan Data Pribadi oleh aparat penegak hukum untuk tujuan penegakan hukum atau Kementerian atau Lembaga untuk tujuan pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Pemrosesan Data Pribadi dengan menggunakan dasar pemrosesan Data Pribadi berupa pemenuhan kepentingan yang sah lainnya antara lain pelaksanaan evaluasi, penagihan hutang kepada organisasi atau membayar piutang kepada individual, dan pemberian dan/atau penerimaan jasa hukum.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "mudah diakses" merupakan informasi dapat diakses setiap saat untuk Pengendali Data Pribadi yang memproses Data Pribadi secara elektronik atau dapat diakses pada jangka waktu tertentu untuk Pengendali Data Pribadi yang memproses Data Pribadi secara nonelektronik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pemberitahuan mengenai perubahan informasi menjadikan informasi yang diberikan oleh Pengendali Data Pribadi merupakan informasi yang akurat dan terkini.

Pasal 77

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "melakukan pemrosesan Data Pribadi secara transparan" merupakan pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memastikan bahwa Subjek Data Pribadi telah mengetahui Data Pribadi yang diproses dan bagaimana Data Pribadi tersebut diproses, serta setiap Informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi tersebut mudah diakses dan dipahami, dengan menggunakan bahasa yang jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "melakukan pemrosesan Data Pribadi secara jujur dan dengan iktikad baik" merupakan Pengendali Data Pribadi tidak memberikan Informasi yang tidak benar, dengan tipu daya, atau menyesatkan kepada Subjek Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, termasuk dalam memenuhi hak Subjek Data Pribadi dan melakukan kewajiban Pengendali Data Pribadi.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "akurasi" merupakan kualitas data yang menunjukan tingkat kebenaran/kepercayaan antara satu informasi dengan sumber informasi lain yang telah ditentukan adalah benar.

Yang dimaksud dengan "kelengkapan" merupakan kualitas data yang menunjukan sejauh mana tingkat data memiliki semua atribut data yang dibutuhkan untuk suatu tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan "konsistensi" merupakan kualitas data yang menunjukan tingkat kesamaan informasi dengan informasi lainnya yang sejenis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi" merupakan catatan yang memuat inventaris dan pemetaan aliran data dari pemrosesan Data Pribadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/atau orang lain" antara lain perubahan data riwayat penyakit yang berpotensi membahayakan keamanan diri sendiri dan/atau orang lain."

Huruf b

Yang dimaksud dengan "berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik orang lain" antara lain perubahan Data Pribadi nasabah yang berdampak pada pengungkapan Data Pribadi orang lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penghapusan Data Pribadi antara lain dilakukan dengan menghapus Data Pribadi dari sistem informasi atau basis data, termasuk salinan cadangan.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

```
31 Agustus 2023
```

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi antara lain berupa keadaan keuangan, kesehatan, reputasi, peluang kerja, perilaku, atau pilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberitahuan kepada Subjek Data Pribadi mengenai konsekuensi atas penolakan permohonan hak antara lain informasi bahwa Subjek Data Pribadi dapat melakukan pengaduan kepada Lembaga PDP.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Yang dimaksud dengan "pelanggaran" misalnya kegiatan pemrosesan Data Pribadi tidak sesuai dengan kewajiban dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan antara lain akses Data Pribadi secara tidak sah, pengambilan Data Pribadi secara tidak sah, penampilan Data Pribadi secara tidak sah, penampilan Data Pribadi secara tidak sah, pembatasan dan/atau penolakan pemenuhan hak Subjek Data Pribadi dalam undang-undang tentang Pelindungan Data Pribadi, dan/atau pembatasan pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Hak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/ atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik merupakan hak portabilitas.

Ayat (2)

Hak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya merupakan hak interoperabilitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengendali Data Pribadi dianggap telah mengetahui kegagalan Pelindungan Data Pribadi secara pasti, patut, dan wajar berdasarkan kesimpulan dari dokumentasi yang dihasilkan oleh Pengendali Data Pribadi terhadap insiden kegagalan Pelindungan Data Pribadi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kegagalan Pelindungan Data Pribadi yang tidak mengakibatkan pengungkapan Data Pribadi contohnya Data Pribadi disimpan dalam sebuah laptop, apabila dicuri laptop tersebut maka terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi. Namun apabila laptop tersebut diamankan dengan teknologi enkripsi sehingga tidak memungkinkan bagi pencuri untuk membobol laptop tersebut, maka terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi namun belum tentu mengakibatkan pengungkapan Data Pribadi.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Keputusan secara otomatis yang memiliki akibat hukum atau dampak yang signifikan terhadap Subjek Data Pribadi antara lain keputusan tentang akses individu ke produk, layanan, peluang, atau manfaat yang didasarkan pada pengambilan keputusan otomatis, termasuk pembuatan profil.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar antara lain dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait seperti jumlah Data Pribadi yang diproses, jumlah Subjek Data Pribadi yang terlibat, durasi pemrosesan, jenis Data Pribadi, tujuan pemrosesan, dan wilayah geografis yang terkena dampak pemrosesan Data Pribadi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan Data Pribadi antara lain kecerdasan buatan, *machine learning*, *smart technology*, *Internet of Things*, dan lain sebagainya.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (3)

Penerapan langkah organisasi dan teknis dilaksanakan dalam rangka meminimalisasi tujuan pemrosesan Data Pribadi dan meminimalisasi Data Pribadi yang diproses.

Ayat (4)

Evaluasi risiko dan implementasi tindakan pencegahan dilakukan baik secara berkala ataupun sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelindungan terhadap Data Pribadi yang diproses melalui produk atau layanan yang ditawarkan.

Pasal 131

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "keamanan" mencakup pemenuhan aspek kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas Data Pribadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tindak pidana Pelindungan Data Pribadi" merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "instansi atau lembaga" merupakan instansi atau lembaga yang diberikan kewenangan melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

```
31 Agustus 2023
```

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perjanjian antarnegara" misalnya perjanjian bilateral, multilateral, atau regional yang terkait dengan kegiatan transfer Data Pribadi.

Huruf b

Huruf c

Peraturan perusahaan yang mengikat merupakan kebijakan Pelindungan Data Pribadi yang dipatuhi oleh Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi yang didirikan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia untuk transfer atau serangkaian transfer Data Pribadi ke satu atau lebih Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia dalam satu kelompok perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi bersama.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Pasal 191

Yang dimaksud dengan "perjanjian internasional" merupakan perjanjian antar-negara yang bersifat bilateral, multirateral atau regional dalam bidang Pelindungan Data Pribadi.

Pasal 192

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penilaian efektivitas instrumen hukum termasuk penilaian mengenai potensi akses oleh otoritas publik di negara ketiga atau organisasi internasional yang menjadi wilayah tujuan transfer Data Pribadi melalui atau tanpa sepengetahuan pihak penerima transfer Data Pribadi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Mengevaluasi ulang secara berkala dalam kurun waktu yang memadai misalnya apakah selama kurun waktu tersebut pernah dilakukan pelanggaran oleh penerima transfer Data Pribadi atau instrumen pelengkap tidak lagi efektif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 193

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Yang dimaksud dengan "kebijakan di bidang Pelindungan Data Pribadi" antara lain peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "standar sistem pemrosesan Data Pribadi" meliputi standar dalam aspek manajerial, teknologi, dan hukum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "melibatkan partisipasi masyarakat" misalnya menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 204

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam perintah untuk menghentikan atau membatasi pemrosesan Data Pribadi antara lain melakukan pembatasan atau penghentian yang bersifat sementara atau permanen terhadap kegiatan pemrosesan Data Pribadi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk dalam melakukan kegiatan tertentu antara lain memerintahkan penangguhan transfer Data Pribadi ke pihak lain di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemberian pendapat atau rekomendasi" misalnya pemberian keterangan ahli.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerja sama yang bersifat bantuan timbal balik antara lain penegakan hukum bersama, pemberian data dan informasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Huruf c

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" merupakan kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai pengajuan gugatan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga PDP memuat antara lain kriteria gugatan atas nama kepentingan umum dan bentuk ganti kerugian.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" misalnya dalam hal pengungkapan identitas berisiko membahayakan keamanan dan/atau keselamatan pengadu.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 217

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan" misalnya apabila ruang lingkup pengaduan tidak termasuk dalam kewenangan Lembaga PDP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan/atau Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pendapatan" merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

Pasal 244

Cukup jelas.

Pasal 245

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...



•